



RINGKASAN DISERTASI



*JUDICIAL ACTIVISM OLEH HAKIM
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP*

ANDRIYANI MASYTOH, S.H., M.H.
NIM. 16932003

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

ANDRIYANI MASYTOH, S.H., M.H.

**JUDICIAL ACTIVISM OLEH HAKIM
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**



**ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.
NIM : 16932003**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



***JUDICIAL ACTIVISM* OLEH HAKIM
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh :

**ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.
NIM : 16932003**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.
NIM : 16932003**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut R. H., S.H., M.M.
(Promotor)**

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Yos Johan, S.H., M.Si.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dra. Sri Wartini S.H., M.Hum., Ph.D.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

QS. Al-Ma'idah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ
تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

PERSEMBAHAN

Kedua Orang tua,
Suami dan anak-anak,
Serta saudara

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt., karena atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas berat dalam penyelesaian disertasi ini, selanjutnya sholawat dan salam Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik dalam kehidupan.

Semoga hasil sederhana kajian penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran hukum dan bermanfaat khususnya bagi para hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan penerapan *judicial activism*. Penulis berharap agar putusan- putusan hakim PTUN dalam perkara lingkungan hidup kedepan dapat mewujudkan keadilan Pancasila. Penyelesaian disertasi ini hingga dalam bentuk dan tersaji sebagai karya ilmiah yang lengkap merupakan hasil dari kerja keras dan masukan dari Ibu Prof. DR. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M selaku Promotor dan Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum. selaku Co-Promotor, kepada keduanya penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan selalu meluangkan waktu bagi penulis untuk melakukan bimbingan. Penulis hanya mampu mendoakan keduanya dalam keadaan sehat wal'afiat, mendapat keberkahan hidup dan dibalas pahala oleh Allah SWT. Aamiin.

Proses penyusunan disertasi ini sempat mengalami ke-*vacum*-an, akan tetapi berkat motivasi bapak, suami tercinta, anak, saudara, sahabat, pimpinan, rekan kerja serta nasehat dan saran para pembimbing maka dengan menekankan kembali semangat ketekunan, kesabaran dan percaya diri, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis haturkan terima kasih yang amat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penguji yang terhormat. Selain Bapak dan Ibu yang sangat khusus dan istimewa tersebut di atas masih ada pihak-pihak yang pantas disampaikan ucapan terima kasih yaitu kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc.; Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.; Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.; Sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. serta mas Yusri Fahmanto, S.E. dan seluruh staf akademik dan staf administrasi yang telah menyelenggarakan perkuliahan dan kegiatan administrasi sehingga penulis dapat menimba ilmu hukum dan menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Yang Mulia Bapak Dr. H.Yulius,S.H.,M.H., selaku Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Bapak Dr. Yosran ,S.H., M.Hum. dan Yang Mulia Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., M.H., para hakim agung yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian penulis, Yang Mulia Hakim Agung Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Bapak Dr. H. Hari Sugiharto, S.H. M.H.,; Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Banjarmasin satuan kerja selama penulis pernah bertugas yang telah memberikan kesempatan, masukan, nasihat, serta dukungan moril kepada

penulis untuk melanjutkan studi di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Bapak Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H; Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung, Bapak Syamsul Arief, S.H., M.H.,; Para Hakim Tinggi Yustisial dan Hakim Yustisial; Bapak H. Edi Supriyanto, SH, M.H.,; Bapak Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H., para pejabat struktural maupun staf Pusdiklat Teknis BLDK Mahkamah Agung tempat saat ini penulis bertugas yang memberikan kesempatan dan dukungan sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan disertasi ini.
4. Rekan-rekan hakim yang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan grup L. Turahnya; Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin; Para Hakim Yustisial Pusdiklat Teknis dan Menpin BLDK MA; Bu Latifah yang telah memberikan semangat menyelesaikan disertasi; Mbak Feni dan Mbak Feby yang selalu menghibur; Mbak Kiki yang banyak membantu dalam proses penyusunan disertasi ini; rekan-rekan hakim Angkatan II Mahkamah Agung dan yang lainnya tidak dapat disebutkan satu persatu.
5. Kawan-kawan seperjuangan angkatan tahun 2016 yang selalu kompak, saling memberi semangat dan berbagi dalam suka dan duka dalam menempuh studi serta senantiasa menyemangati penulis untuk menyelesaikan studi.
6. Kepada Ayahanda H. Badjio., dan Ibunda almarhumah Subadriyah, yang telah memberikan segalanya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak ternilai dengan apapun. Kasih sayang dan kecintaan beliau berdua tetap abadi dan tulus yang selalu mewarnai kehidupan penulis, juga kepada Ayah mertua Atmo Prawiro; Para Kakak, Virgoria Andriwanto, S.T, Alfisyah Andriwanti, S.Pd, Al Habsyi Andriyono, dan Nafsii Priyono, S.Pd., para ipar dan ponakan serta seluruh keluarga besar yang selalu menyertai langkah penulis dalam meraih cita-cita.

7. Suami tercinta Karmin, S.Ag, M.Si., serta putra putri penulis tersayang ananda Maryam Nur Hajidah Halimah Salsabila, Syarifatul Hajidah, dan Muhammad Amin Ubaidillah terima kasih atas pengertiannya selama ini untuk merelakan waktu yang seharusnya terjadi di antara keluarga. Kebaikan, kesabaran dan kasih sayang suami tercinta banyak mendukung sampai selesainya disertasi ini. Penulis minta maaf tidak bisa sepenuhnya menjalankan peran sebagai istri dan ibu dengan baik.

Semoga karya ilmu penulisan disertasi ini membawa berkah dan manfaat, baik untuk penulis, keluarga, bangsa, dan negara, serta menjadi amal ibadah kepada Allah SWT.

Yogyakarta,
Penulis

Andriyani Masyitoh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xv

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Pemikiran Teoretis.....	16
F. Metode Penelitian	36

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
A. Urgensi Penerapan <i>Judicial Activism</i> oleh Hakim PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	43
B. Penerapan <i>Judicial Activism</i> Di PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	49

C. Membangun Model Ideal Penerapan <i>Judicial Activism</i> Oleh Hakim PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	67
--	----

BAB III

PENUTUP	87
---------------	----

A. Kesimpulan	87
---------------------	----

B. Saran	89
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	93
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102
----------------------------	-----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan urgensi penerapan *judicial activism* serta menemukan model *judicial activism* yang ideal bagi hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Ada tiga permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai urgensi diterapkannya *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN, bagaimana hakim PTUN menerapkan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan model ideal penerapan *judicial activism* oleh hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan sumber hukum primer data sekunder dengan teknik studi kepustakaan dan dokumen, juga didukung dengan data wawancara dari narasumber yang terkait. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah adanya urgensi penerapan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN. Ditemukan problematika dalam penerapan *judicial activism* yang diklasifikasi menggunakan teori sistem hukum berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman, yaitu problematika struktur, substansi dan budaya hukum. Melalui temuan problematika tersebut, dapat ditentukan model ideal penerapan *judicial activism* dengan membandingkan negara lain, kemudian menemukan konsep keadilan Pancasila yaitu pembaruan hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan di PTUN, baik hukum acara maupun hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup, pengujian

hakim PTUN tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi juga prinsip-prinsip lingkungan hidup dan keadilan Pancasila. Hakim PTUN harus mempunyai tolok ukur yang jelas dalam menerapkan *judicial activism*, peningkatan kompetensi hakim dan integritas hakim, serta optimalisasi pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan hidup. Saran penulis adalah agar melakukan pembaharuan undang-undang tentang hukum acara khusus penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN sehingga ini dapat menambah keberanian hakim melakukan *judicial activism*, diperlukan seleksi sertifikasi hakim lingkungan hidup secara ketat, pemberian insentif dan disinsentif kepada hakim, dan perubahan peraturan tentang pengawasan hakim.

Kata-kata kunci: *Judicial activism*, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN, keadilan Pancasila

ABSTRACT

This study aims to analyze and find the urgency of implementing judicial activism and finding the ideal model of judicial activism for Administrative Court Judges in settlement of environmental disputes. There are three problems in this study, namely regarding the urgency of implementing judicial activism in resolving environmental disputes at Administrative Courts, how Administrative Court Judges implement judicial activism in resolving environmental disputes and the ideal model for implementing judicial activism by Administrative Court Judges in settlement of environmental disputes. This research is a type of normative research that uses primary legal sources of secondary data with literature and document study techniques, also supported by interview data from relevant sources. The approach in this study is a philosophical approach, legal approach, case approach, historical approach, comparative approach and conceptual approach.

The results of this study are the urgency of implementing judicial activism in settlement environmental disputes at Administrative Courts. Problems were found in the implementation of judicial activism which was classified using legal system theory based on Lawrence M. Friedman's theory, namely the problems of structure, substance and legal culture. Through these problematic findings, an ideal model for the implementation of judicial activism can be determined by comparing other countries, then found the concept of Pancasila Justice, namely legal reform in resolving environmental disputes at Administrative Courts both procedural law and environmental dispute resolution law. The examination of Administrative

Court Judges is not only based on statutory regulations and or the general principles of good governance, but also the principles of the environment and Pancasila Justice.

Administrative Court Judges must have clear standards in implementing judicial activism, it is necessary to increase the competence of judges and the integrity of judges, as well as to optimize the monitoring and evaluation of environmental judge certification. The author's suggestion is to reform the law regarding special procedural law for environmental dispute resolution at Administrative Court, so that this can increase the courage of judges to carry out judicial activism, it is necessary to strictly select environmental judge certification, provide incentives and disincentives to judges, and change regulations regarding the supervision of judges.

Keywords: Judicial activism, environmental dispute resolution at Administrative Court, Pancasila justice.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu pelaksanaan amanah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.”¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap warga negara mempunyai hak konstitusi untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Kenyataannya, pembangunan sering dilakukan dengan tidak mengimbangi keberadaan dari fungsi lingkungan sehingga terjadi permasalahan lingkungan hidup yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan. Lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Stockholm yang mengatakan: ²

¹ Secara filosofis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diletakkan pada tiga pandangan utama, yaitu: (1) lingkungan hidup sebagai anugerah atau karunia bangsa yang harus dilestarikan, bahkan dikembangkan kemampuannya, tidak hanya untuk menopang kehidupan masyarakat melainkan juga makhluk hidup lainnya demi peningkatan kualitas hidup; (2) kesadaran bahwa manusia dengan makhluk hidup lainnya dan benda-benda abiotis memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang merupakan prinsip-prinsip ekologis sehingga harus dipandang memiliki martabat yang sama dan mendapatkan penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan hak yang sama pula dalam kehidupan. Oleh karena itu, manusia sebagai salah satu bagian dari ekosistem harus mematuhi prinsip-prinsip ekologis tersebut; (3) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan HAM yang wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara. Adanya pengaturan HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia merupakan Konstitusi Hijau (*Green Constitution*). Lihat: Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 9.

²United Nations, *Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment*, 1972.



“(7) To achieve this environmental goal will demand the acceptance of responsibility by citizens and communities and by enterprises and institutions at every level, all sharing equitably in common efforts. Individuals in all walks of life as well as organizations in many fields, by their values and the sum of their actions, will shape the world environment of the future. Local and national governments will bear the greatest burden for large-scale environmental policy and action within their jurisdictions.”

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual serta melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.³ Badan atau pejabat tata usaha negara mempunyai tugas dan wewenang dalam pelestarian lingkungan hidup dengan membuat peraturan, tindakan pemerintah, kebijakan, dan keputusan tata usaha negara. Terkait konteks pengelolaan lingkungan hidup, substansi pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang terwujudnya sistem pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) apabila administrasi pemerintah dapat berfungsi secara efektif dan terpadu. ⁴ Konsep pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral bagaimana seharusnya pembangunan diorganisasi dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, tidak hanya dipahami sebatas pembangunan ekonomi.⁵

³Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 190.

⁴Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja, “Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan”, *Mimbar Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 26, (2014), hlm. 261, dalam <https://jurnal.ugm.ac.id>, Akses 5 Oktober 2018.

⁵A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 191.



Penegakan administratif lingkungan memiliki beberapa manfaat strategis bila dibandingkan dengan penegakan baik perdata maupun pidana, yaitu.⁶

- a. Penegakan administrasi sebagai perangkat pencegahan (*preventive*).
- b. Penegakan administrasi dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan dengan penegakan pidana dan perdata.
- c. Penegakan administrasi lingkungan lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan serta meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Penegakan administrasi lingkungan merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan hidup (*primum remedium*). Izin di bidang lingkungan secara filosofis harus menerapkan asas-asas lingkungan hidup seperti tanggung jawab negara, kelestarian keberlanjutan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, dan lain sebagainya.⁷ Penerbitan keputusan tata usaha negara atau tindakan di bidang lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat atau organisasi lingkungan hidup yang dirugikan dapat menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (IASAJ)* menyatakan: “*as long as you figure*

⁶Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Sanksi Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2003), hlm. 248.

⁷Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 2-5.



an environmental case as a case derived directly or indirectly from a public act, it falls within the jurisdiction of the administrative judge".⁸

PTUN berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengawasan terhadap pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara untuk mewujudkan keadilan sebagaimana esensi dari tujuan negara hukum.⁹ Izin merupakan instrumen penting dalam rangka pengendalian kegiatan atau usaha, terutama berkaitan dengan lingkungan hidup.¹⁰ Perizinan lingkungan juga dapat berbentuk izin umum, yaitu izin lingkungan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Objek gugatan administrasi lingkungan hidup secara khusus diatur lebih lanjut dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, tetapi tidak dilengkapi dengan

⁸International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (IASAJ), *The Administrative Judge and Environmental Law*, Cartagena Congress, 2013.

⁹Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 57.

¹⁰Sutedi membagi fungsi izin menjadi lima. *Pertama*, fungsi penertib, yaitu izin berguna untuk memastikan bahwa tempat dan bentuk kegiatan/usaha masyarakat tidak saling bertentangan. *Kedua*, fungsi pengatur, yaitu untuk memastikan bahwa izin dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terdapat penyalahgunaan peruntukan tersebut. Izin merupakan instrumen hukum yang dimiliki pemerintah untuk mengatur dan mendorong agar warganya mau bertindak sesuai dengan tujuan konkret tertentu yang diinginkan pemerintah. *Ketiga*, izin juga dapat memiliki fungsi pembinaan, dalam arti bahwa izin sebenarnya menunjukkan pengakuan dari pemerintah bahwa pemegang izin telah memenuhi syarat dan kompetensi untuk melakukan kegiatan/usaha yang diizinkan. *Keempat*, izin juga dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa pembangunan, yaitu, izin merupakan bagian dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan insentif bagi pembangunan. *Kelima*, izin dapat memiliki fungsi pendapatan (*budgetary*), yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Lihat Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 193-200.



dokumen AMDAL; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang kemudian dinyatakan tidak berlaku sehingga terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mengubah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang sebelumnya mewajibkan adanya izin lingkungan sebagai syarat kegiatan usaha. Izin lingkungan telah dihapus dan diganti dengan persetujuan lingkungan. Ketentuan pasal 93 ayat (1) dihapus dengan adanya Pasal 22 butir 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengakibatkan tidak terdapat lagi frasa Peradilan/Pengadilan Tata Usaha Negara dan dikenal dengan istilah perizinan berusaha, izin lingkungan, dan persetujuan lingkungan.

Penulis menelusuri beberapa perkara lingkungan hidup di PTUN sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut.

Tabel 1. Contoh Perkara yang Objek Sengketanya yang Secara Limitatif Tidak Termasuk Kriteria Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Nomor Perkara	Objek Sengketa
1	47/G/LH/2018/PTU N.JKT	Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi.
2	102/G/LH/2017/PTU N.JKT	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.498/MENLHKPHLHK/PPSA/P HLHK.0/ 02/2017 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Multazam.
3	14/G/LH/2017/PTU N.SMD	Keputusan Walikota Bontang Nomor 423 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000



No	Nomor Perkara	Objek Sengketa
		Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Kaltim Jordan Abadi dll.
4	58/G/LH/2017/PTU N-BDG	Surat No. 503/48/DPMPSTP tertanggal 24 Januari 2017 Perihal: Penjelasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pagar.

Sumber:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/tu1.html>

Berdasarkan contoh data perkara tersebut didapat keterangan bahwa objek sengketa di PTUN tidak dibatasi pada kriteria Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hakim telah melakukan penafsiran hukum dengan memperluas objek sengketa lingkungan di PTUN, walaupun dalam praktik terjadi perbedaan pendapat mengenai perluasan objek sengketa tersebut. Implikasi perbedaan pendapat mengenai jenis objek sengketa yang dapat digugat di PTUN adalah penentuan sebuah perkara yang termasuk sengketa lingkungan hidup atau bukan. Objek sengketa dalam sengketa lingkungan hidup dalam praktiknya merupakan salah satu kriteria dalam penomoran sengketa lingkungan hidup di PTUN. Pemberlakuan penomoran khusus perkara lingkungan hidup diatur dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015.



Penomoran khusus mengenai sengketa lingkungan hidup di PTUN mempermudah kualifikasi perkara lingkungan dan berfungsi untuk menentukan hakim yang akan bertugas menyelesaikannya sebab hakim tersebut harus sudah bersertifikasi hakim lingkungan hidup. Sementara itu, praktik pengodean perkara di pengadilan menjadi permasalahan karena perkara dengan aspek lingkungan hidup tidak diberi kode LH atau sebaliknya.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia mendata untuk jenis perkara sengketa lingkungan hidup yang masuk di PTUN seluruh Indonesia pada tahun 2016-2021 dengan penomoran kode LH sebagai berikut.

Tabel 2. Data Statistik Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Tahun 2016-2021

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa Perkara
2016	13	9	4
2017	16	17	3
2018	14	16	1
2019	6	7	0
2020	11	9	2
2021	10	6	6

Sumber: *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 18 Oktober 2022.*

Jumlah gugatan sengketa lingkungan hidup di PTUN relatif stabil. Antusiasme masyarakat untuk menggugat sengketa lingkungan hidup di PTUN haruslah didukung berbagai perangkat hukum di bidang lingkungan hidup dalam rangka menciptakan



perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Undang-undang tentang lingkungan hidup dan undang-undang tentang PTUN harus cukup kuat dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Peraturan tersebut harus didukung dan dilaksanakan oleh aparaturnya yang cakap dan memahami masalah lingkungan serta ditopang oleh sarana penegakan hukum yang mumpuni sebagai benteng terakhir hukum, yaitu lembaga peradilan, khususnya hakim PTUN.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk menyeleksi hakim yang kompeten dan berintegritas dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Sebagai upaya meningkatkan kualitas hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan maka diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Hakim melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan keadilan terhadap semua perkara yang ditangani, baik perkara tersebut telah diatur dalam peraturan maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya. Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, melakukan refleksi teoretis, dan abstraksi empiris secara terus-menerus sehingga melahirkan *ijtihad* yang inovatif dalam pembangunan hukum.¹¹

Hasil kajian ICEL (*Indonesian Center for Environmental Law*) yang ditulis dalam Catatan Akhir Tahun 2016 menegaskan ada beberapa pasal dalam Perpres 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah

¹¹Awaludin, "Hakim yang Ideal Menurut Kacamata Islam", *Varia Peradilan*, Edisi No. 314 Januari 2012, hlm. 90.



Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak memihak pada masyarakat dan lingkungan hidup yang berdampak pada konflik sosial dan ekologis yang terjadi.¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) juga membawa diskursus baru mengenai keberlanjutan ekologis di Indonesia. Kondisi peraturan tersebut memberikan peluang agar hakim menerapkan *judicial activism* melalui penemuan hukum. Selain itu, sengketa lingkungan hidup di PTUN yang sifatnya rumit, banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), penerapan asas *in dubio pro natura* dan upaya mewujudkan keadilan ekologi, maka hakim dalam memutus sebuah perkara membutuhkan *judicial activism*.

Judicial activism merupakan suatu filosofi dari pembuatan putusan peradilan yang mana para hakim dalam membuat pertimbangan putusnya berdasarkan atas pandangan hakim tersebut terhadap perkembangan baru atau kebijakan publik yang berkembang dan sebagainya.¹³ Penerapan *judicial activism* masih menimbulkan pro-kontra. *Judicial activism* bertujuan untuk menciptakan keadilan, tetapi di sisi lain dipertanyakan dalam upaya menciptakan kepastian hukum. Ahli hukum sebagian berpendapat hakim seharusnya menjalankan tugas yudisial saja sehingga tidak mencederai *separation of powers* (pemisahan kekuasaan). Mayoritas hakim di Indonesia berpegang pada pendekatan “pembatasan yudisial” (*judicial restraint*), karena dalam teori ini menempatkan pengadilan agar membatasi atau menahan diri dalam membuat

¹² Indonesian Center for Environmental Law, “Catatan Akhir Tahun 2016, Tahun Kelam Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3 Issue 2, (Maret 2017), hlm. 165.

¹³Paulus E. Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan: Keaktifan Hakim dalam Proses Peradilan: Judicial Activism dalam Konteks PTUN*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm. 99.



kebijakan yang menjadi ranah kewenangan legislator, eksekutif, dan pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴ Lembaga legislatif sebagai pembentuk norma hukum akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Judicial activism merupakan implementasi dari makna filosofis yang terkandung dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu adanya kewajiban hakim untuk menggali hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu kasus yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak ada tidak jelas, tetapi berkewajiban untuk memeriksa dan menuntutnya sebagaimana asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum. *Judicial activism* diterapkan melalui penemuan hukum, sehingga *judicial activism* dapat dilakukan oleh hakim PTUN baik tingkat pertama, hakim tinggi maupun hakim agung dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Sehubungan dengan itu, Penulis merasa perlu untuk mengetahui urgensi diterapkan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN. Hukum acara PTUN mengenal peran hakim yang aktif atau *dominus litis*, yaitu hakim mencari kebenaran materiel bukan hanya kebenaran formil. Karakteristik kekhususan hukum acara di PTUN tersebut menjadi kondusif untuk melakukan *judicial activism*. Penulis mengualifikasikan apakah hakim menerapkan *judicial activism* atau tidak apabila putusan terdapat penemuan hukum, tidak hanya menguji aspek formal gugatan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip dan keadilan lingkungan dalam pokok perkaranya. Penulis menganalisis beberapa contoh putusan sengketa lingkungan yaitu Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg,

¹⁴Pan Mohamad Faiz, “*Judicial Restraint vs Judicial Activism*”, *Majalah Konstitusi* No. 130, Desember 2017, hlm. 8.

lingkungan hidup yang telah diproses di PTUN dianggap tidak efektif dan efisien. Persidangan berjalan sampai dengan pembuktian pokok perkara dan pemeriksaan setempat dengan mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan lama, tetapi ternyata amar putusannya menyatakan gugatan tidak diterima dengan pertimbangan gugatan tidak memenuhi syarat formal. Asas peradilan beracara dengan cepat, mudah, dan murah tidak terwujud.

Hakim dalam menyelesaikan sengketa dianggap belum mencerminkan perlindungan lingkungan dan mewujudkan keadilan ekologi karena melanggar prinsip-prinsip lingkungan hidup. Hakim dihadapkan pada permasalahan antara paradigma pembangunan berkelanjutan dengan keadilan ekologi atau pro-lingkungan. Padahal keduanya dapat berjalan selaras apabila hakim dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup mencerminkan prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti prinsip pencegahan (*the principle of preventive action*), prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*the polluter-pays principle*), dan lain sebagainya.¹⁶

Permasalahan penyelesaian sengketa lingkungan yang tidak dapat mewujudkan keadilan ekologi dalam perspektif filsafat dianggap sebagai akibat pengaruh kuat ilmu pengetahuan yang mekanistik-reduksionistik dalam memandang alam semesta. Konsep ini juga berkaitan erat dengan karakteristik PTUN yang pengujiannya bersifat prosedural sehingga tidak berbicara mengenai adil atau tidak adil, baik atau buruk, tetapi berbicara mengenai jenis hukumnya, hal-hal yang dilarang dan sanksinya, prosedur penegakan yang diterapkan, dan lain sebagainya. Hukum merupakan corong undang-undang. Konsep positivisme yang digunakan dalam studi hukum saat ini tidak pernah mengalami hal yang disebut oleh Thomas Samuel

¹⁶ Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Green Constitution sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman *Legal Drafting* Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Yustisia*, Vol. 82, 2011, hlm. 75-82.



Kuhn sebagai *anomaly*.¹⁷ Tarik-menarik antara hakim dalam memutus sengketa lingkungan untuk menciptakan keadilan atau kepastian hukum menjadi permasalahan tersendiri. Dalam konteks Indonesia, keadilan ekologi yang hendak dicapai adalah keadilan yang bersumber pada falsafah Pancasila.

Hakim dalam membuat suatu putusan sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang berkembang di masyarakat. Aparathukum dalam kondisi seperti ini dituntut untuk dapat melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran rasionalitas sederhana semata yang berlandung di balik keterbatasan pemahaman terhadap ilmu lingkungan.¹⁸ Integritas hakim juga mempunyai peran penting yang berpengaruh terhadap putusan. Oleh karena itu, aspek mutu putusan dan integritas hakim sangat penting diperhatikan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup karena keduanya jalin-menjalin dalam suatu putusan.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, ternyata tidak mudah seorang hakim menerapkan *judicial activism*. Penulis perlu menganalisis secara mendalam mengenai urgensi diterapkan *judicial activism* oleh hakim PTUN, bagaimana penerapan *judicial activism* oleh para hakim, sehingga diketahui tolok ukur atau parameter yang jelas penerapannya dan problematika yang dihadapi hakim PTUN dalam menerapkan *judicial activism* ketika penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Setelah Penulis mengetahui unsur struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya (*legal culture*) yang memengaruhi penerapan *judicial activism*, maka dapat

¹⁷ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, (Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro), Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 16

¹⁸ Bambang H Mulyono, *Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan*, (Bogor: Puslitbang Diklat Kumdil MARI, 2015), hlm. 5.

¹⁹ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Bogor: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil, MA RI, 2008), hlm. 20.

ditemukan model ideal penerapan *judicial activism* oleh hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apa urgensi diterapkan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN?
2. Bagaimana hakim PTUN menerapkan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup?
3. Bagaimana model ideal penerapan *judicial activism* oleh hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dengan kajian *judicial activism* oleh hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai berikut.

1. Mengetahui, menganalisis, dan menemukan urgensi diterapkan *judicial activism* oleh hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
2. Menganalisis penerapan *judicial activism* oleh hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup
3. Menganalisis dan menemukan model ideal penerapan *judicial activism* oleh hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara teoretis, memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, secara umum di bidang ilmu hukum dan hukum administrasi negara serta secara khusus di bidang administrasi penyelesaian sengketa

lingkungan hidup. Penelitian ini diharapkan juga dapat menemukan model ideal penerapan *judicial activism* oleh hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup sehingga terwujud keadilan ekologi.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup melalui penerapan *judicial activism*.

E. Kerangka Pemikiran Teoretis

1. Teori Sistem Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa sistem hukum adalah kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.²⁰ Berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum sebagai berikut.

- a. Komponen struktur (*legal structure*) merupakan komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum salah satunya adalah pengadilan.
- b. Komponen substansi (*legal substance*) merupakan produk dari struktur hukum. Produk tersebut berupa norma-norma hukum, peraturan, keputusan, dan lain sebagainya.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural (*legal culture*) terdiri dari nilai, ide-ide, sikap-sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* (kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*)

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 122.



dan *external legal culture* (kultur hukum masyarakat pada umumnya).²¹

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut merupakan jiwa atau roh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input berupa bahan-bahan mentah (lembaran-lembaran kertas) dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan. Kemudian, hakim mengolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.²²

Suatu sistem hukum tidak mungkin hadir dan berwujud dari ruang yang hampa. Berkaitan dengan sejarah pembentukan hukum, dikenal mazhab sejarah dengan tokoh utama FK Von Savigny yang melihat hukum dalam konteks sosial, sehingga menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Inti ajaran mazhab sejarah adalah "*das recht wird nicht gemacht est is wird mird dem volk*" (hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Hukum bertumbuh kembang dalam pengakuan setiap bangsa dan membawa serta kepadanya ciri-ciri khas yang unik, yaitu kesadaran nasional bangsa atau yang diekspresikan sebagai *volksgeist* (jiwa bangsa) yang muncul secara alamiah ke permukaan di dalam hukum kebiasaan setiap bangsa.²³ Sumber hukum sangat terbatas secara waktu dan wilayah (*ius constitutum* dan *ius constituendum*). Dua sistem hukum besar yang memengaruhi tatanan hukum dunia, yaitu sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) dan sistem hukum *anglo saxon* (*common law*).

Sistem hukum *civil law* banyak dianut dan dikembangkan di negara-negara Eropa. Pendapat Dominik Lengeling berkaitan dengan *civil law*, yaitu:

²¹Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 12-16.

²²*Ibid.*, hlm. 13.

²³*Ibid.*, hlm. 15.

“Civil law may be defined as that legal tradition which has its origin in Roman law, as codified in the Corpus Juris Civilis of Justinian, and as subsequently developed mainly in Continental Europe. It is typical of all civil law systems that the law is almost entirely codified, highly systemized and structured and that it relies on broad, general principles, without necessarily setting out the details.”²⁴

Prinsip utama sistem hukum *civil law* adalah hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan yang tertulis sehingga adagium bahwa hukum selalu diidentikkan dengan undang-undang.²⁵ Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.

Berbeda dengan sistem hukum *anglo saxon (common law)* yang awalnya berkembang di negara Inggris. Dominik Lengeling mengatakan:

“Common law is the legal tradition, which evolved in England from the 11th Century onwards. This legal tradition is the tradition is the basis of private law not only for England as its country of origin, but also for Wales, Ireland, almost all states of the USA (except from Louisiana), most part of Canada (except from Quebec) and for most countries which received the common law tradition as former colonies of them British Empire and in many cases preserved it as independent members of the British Commonwealth.”

²⁴Dominik Lengeling, *“Common law and Civil Law-Differences, Reciprocal Influences and Points of Intersection”*, (Toronto/Siegen: Law firms Patrick Schindler/Schleinfenbaum & Adler, 2008), hlm. 3.

²⁵J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001), hlm. 36



Sistem hukum *common law* bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Sejarah menuliskan bahwa ketika William (1028–1087) menaklukan Inggris menyatakan tidak akan mengubah hukum dan kebiasaan penduduk pribumi. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tetap diakui sebagai sumber hukum dan dijadikan asashukum, yaitu *doctrine of precedent* dan asas *judge made rule*. Hukum atau peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum *common law* tidak tersusun secara sistematis dan terkodifikasi. Hakim memiliki kewenangan yang lebih besar. Hakim tidak hanya bertugas menafsirkan dan menetapkan peraturan hukum, tetapi juga menciptakan peraturan atau kaidah hukum dalam tata kehidupan masyarakat.

2. Konsep *Judicial Activism*

Istilah keaktifan hakim atau keaktifan peradilan dapat diterjemahkan secara bebas dari pengertian aslinya, yaitu *judicial activism*. *Judicial activism* lahir dari *common law system* yang lebih memiliki orientasi kepada hukum yang tercipta dari adanya peristiwa yang terdapat dalam masyarakat. Hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan sengketa harus menciptakan hukum (*judge made law*). Istilah *judicial activism* kali pertama diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947.²⁶ Brian Galligan mendefinisikan *judicial activism* sebagai kontrol atau pengaruh oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administratif.²⁷

“Judicial activism: A philosophy of judicial decision making whereby Judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions, with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent (Judicial Restraint).”

²⁶ Pan Mohamad Faiz, “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 408.

²⁷ Brian Galligan, “Judicial Activism in Australia” dalam Kenneth M. Holland, editor, *Judicial Activism in Comparative Perspective*, (London: Macmillan), hlm. 1991.

Judicial activism adalah suatu filosofi dari pembuatan putusan peradilan oleh para hakim dengan mendasarkan pertimbangan putusan terhadap perkembangan baru atau kebijakan publik yang berkembang dan sebagainya. Makna dan hakikat *judicial activism* penting untuk dipahami dan diimplementasikan oleh hakim antara lain karena dalam pembuktian di proses persidangan dan hakim mencari kebenaran materiel, bukan sekadar kebenaran formil serta dapat mengisi kekosongan hukum dalam menggapai keadilan di masyarakat.²⁸

Kritik yang tidak mendukung adanya praktik *judicial activism* umumnya dikaitkan dengan adanya campur tangan lembaga yudisial yang dianggap telah merendahkan dan merusak sistem demokrasi perwakilan melalui autokrasi yudisial dan penyalahgunaan wewenang hakim. William P. Marshall menguraikan ancaman terhadap fungsi demokrasi yang datang dari *judicial activism* yang disebut sebagai *seven sins of judicial activism*, sebagai berikut.²⁹

- a. *Counter-Majoritarian Activism*: Keengganan dari pengadilan untuk tunduk pada keputusan dari cabang kekuasaan lain yang terpilih secara demokratis.
- b. *Non-Originalist Activism*: Kegagalan pengadilan untuk tunduk pada gagasan-gagasan yang orisinal ketika memutuskan suatu kasus.
- c. *Precedential Activism*: Kegagalan pengadilan untuk tunduk pada putusan pengadilan sebelumnya (*judicial precedent*).
- d. *Jurisdictional Activism*: Kegagalan pengadilan untuk mematuhi batasan dari yurisdiksi kekuasaannya sendiri.
- e. *Judicial Creativity*: Penciptaan teori-teori dan hak baru dalam doktrin konstitusional.

²⁸Paulus E. Lotulung, *Hukum ... op. cit.*, hlm. 99.

²⁹Pan Mohamad Faiz, *Dimensi ... op. cit.*, hlm. 410.



- f. *Remedial Activism*: Penggunaan kekuasaan pengadilan untuk memaksa kewajiban afirmatif yang sedang berlangsung terhadap pemerintah atau untuk mengambil alih tugas dari institusi pemerintah di bawah pengawasan pengadilan.
- g. *Partisan Activism*: Penggunaan kekuasaan pengadilan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat partisan.

Hakim yang menerapkan *judicial activism* atau *activist judges*, dinilai telah bertentangan dengan prinsip bahwa hakim hanya menjalankan fungsi untuk menerapkan hukum yang dibuat oleh para legislator. Para hakim tersebut dianggap cenderung memosisikan dirinya sebagai hakim yang dapat memberikan pertimbangan terhadap kebijakan politik, sosial, dan ekonomi.³⁰

Parameter atau pembatasan terhadap *judicial activism* tidak dapat disamakan antara satu negara dengan negara lain. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sistem dan struktur ketatanegaraan, sejarah dari peran lembaga peradilan, dan harapan masyarakat terhadap lembaga peradilan di masa sekarang ini. Bradley C. Canon membuat konsep dan struktur umum yang sering dijadikan rujukan utama dengan mengategorikan enam dimensi dari *judicial activism* sebagai berikut.³¹

- a. *Majoritarianism*: Dimensi yang sejauh mana kebijakan yang telah diambil dan diadopsi berdasarkan proses demokrasi ternyata dinegasikan oleh proses yudisial.

³⁰ Christopher G. Buck, "Judicial Activism" dikutip dari Gary L. Anderson dan Kathryn G. Herr, editor, *Encyclopedia of Activism and Social Justice*, (California: SAGE Publication, 2007), hlm. 785.

³¹Robert S. French, "Judicial Activism-The Boundaries of the Judicial Role", makalah disampaikan pada *LAWASIA Conference*, Ho Chi Minh City, Vietnam, 10 November 2009, hlm. 1 dalam <http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/currentjustices/frenchcj/frenchcj10Nov09.pdf>, Akses 1 Desember 2019.

- b. *Interpretive Stability*: Dimensi ini mempertimbangkan sejauh mana putusan, doktrin, dan penafsiran sebelumnya dari suatu pengadilan diubah kembali.
- c. *Interpretive Fidelity*: Dimensi yang menggambarkan sejauh mana pasal-pasal dalam konstitusi ditafsirkan berbeda dengan apa yang secara jelas dimaksudkan oleh pembuat konstitusi atau apa yang secara jelas terbaca dari bahasa yang digunakan.
- d. *Substance/Democratic Process Distinction*: Dimensi ini melihat sejauh mana putusan pengadilan telah membuat kebijakan substantif dibandingkan dengan menjaga hasil yang diputuskan dari proses politik yang demokratis.
- e. *Specificity of Policy*: Dimensi yang menganalisis sejauh mana suatu putusan pengadilan membentuk kebijakannya sendiri yang bertentangan dengan prinsip diskresi yang dimiliki oleh lembaga lain atau perseorangan.
- f. *Availability of an Alternate Policymaker*: Dimensi yang mempertimbangkan sejauh mana suatu putusan pengadilan menggantikan pertimbangan yang cukup penting yang dibuat oleh lembaga pemerintahan lain.

Christopher G. Buck berpendapat bahwa secara umum *judicial activism* haruslah berlandaskan pada prinsip hukum dan tidak dapat dilepas pada diskresi pengadilan saja. *Judicial activism* memperoleh justifikasi sepanjang memuat prinsip-prinsip dalam memutus suatu perkara yang dikenal dengan istilah *virtue jurisprudence*, di antaranya sebagai berikut.³²

- a. *Principled implicationism*: Dalam suatu konstitusi terdapat hak-hak warga negara yang secara teknis tidak tertulis, tetapi telah dapat diprediksi secara bijaksana.

³²Christopher G. Bulk, *Judicial ... op. cit.*, hlm. 787.




- b. *Principled Minoritarianism*: Prinsip ini memberikan perhatian khusus kepada kelompok minoritas ketika mereka menerima dampak negatif dari proses demokrasi berbasis mayoritas, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan yang sama (*equal protection*) atau diskriminatif terhadap kelompok minoritas.
- c. *Principled Remedialism*: Prinsip ini bersentuhan dengan prinsip keadilan dalam upaya pemulihan hak, di mana pengadilan memiliki diskresi untuk memulihkan hak perorangan atau kelompok yang dinilai tidak adil.
- d. *Principled Internationalism*: Prinsip *judicial activism* dengan mempertimbangkan perkembangan dunia hukum internasional.

Judicial activism secara yuridis tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemandirian bagi hakim untuk menegakkan hukum sesuai keadilan tidak terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim didorong untuk membuat norma baru dengan melakukan penemuan hukum. Paradigma sistem hukum bergeser dari yang hanya mengedepankan kepastian hukum atau keadilan prosedural, beralih pada mengedepankan keadilan yang hakiki atau substantif.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan pada intinya hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Frasa “keadilan yang hidup dalam masyarakat” menjelaskan bahwa keadilan dimaksud berorientasi pada masyarakat, bukan pada perundang-undangan, tetapi keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan segala perkembangannya. Konsep *judicial activism* dalam rangka mewujudkan keadilan sering berlawanan dengan kepastian hukum.

Penulis menggambarkan tarik menarik *judicial activism* antara kepastian hukum dengan keadilan sebagai berikut.



Gambar 1. Model Pendulum Penerapan *Judicial Activism* antara Kepastian Hukum dan Keadilan

3. Teori Penemuan Hukum

Undang-undang mempunyai sifat abstrak, kurang jelas, tidak lengkap, dan dimungkinkan ketinggalan zaman dengan kepentingan dan perkembangan kehidupan manusia. Hukum berfungsi sebagai perlindungan hukum kepentingan manusia sehingga hukum perlu dilengkapi dan mengikuti perkembangan serta kepentingan manusia. Hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) terhadap peristiwa konkret.

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain yang mempunyai tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret.³³ Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, menerangkan bahwa penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-

³³Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan kedua, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 4-5.



peraturan pada peristiwanya, di mana adakalanya terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.³⁴

Dasar penemuan hukum diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim yang mana hakim tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari undang-undang, tetapi dapat juga dari sumber hukum yang lain.

Pasal 8 ayat (3) Surat KMA RI Nomor 37/KMA/SK/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup menentukan indikator dari kriteria penemuan hukum baru (*rechtsvinding*), terdiri dari:

- a. putusan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang pengaturannya multitafsir, meragukan, dan saling bertentangan;
- b. putusan yang memuat penemuan hukum;
- c. putusan yang memuat upaya semaksimal mungkin menginterpretasikan hukum atau peraturan yang ada dalam kaitannya dengan keadilan lingkungan;
- d. putusan yang memuat penghalusan hukum atau mengubah atau mengadopsi hukum kebiasaan setempat atau kearifan lokal yang terkait dengan keadilan lingkungan hidup; dan
- e. putusan yang menciptakan kaidah hukum baru yang kemudian menjadi sumber hukum.

³⁴ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 217.

4. Konsep Peradilan Tata Usaha Negara

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.³⁵ Negara hukum berasal dari sistem hukum kontinental Romawi-Jerman yang disebut *civil law system* yang ciri utama sistem hukum ini adalah adanya pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik.

Konsep Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) negara didasarkan pada trias politika; (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Friedrich Julius Stahl sebagaimana dikutip dalam A. Siti Soetami, mengemukakan:

“Di negara hukum secara formal pada dasarnya dan pada umumnya segala tindakan atau perbuatan yang merugikan setiap orang atau hak-hak setiap orang dapat diawasi pengadilan, sedangkan *review*-nya dapat disalurkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan biasa/umum. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana *control on the Administration*.”³⁶

Karakteristik *civil law* adalah administratif yang diakibatkan oleh latar belakang sejarah kekuasaan raja. Ciri penting kekuasaan raja adalah kewenangannya membuat peraturan melalui dekrit yang mirip dengan konsep *sabda panditha ratu* dalam khazanah kajian kekuasaan di nusantara. Kekuasaan raja ini—seiring dengan lahirnya tuntutan negara hukum—mengalami perkembangan dengan

³⁵Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, Cetakan keempat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

³⁶A. Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT Eresco, 1994), hlm. 7.



didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif. Pejabat administratif inilah yang membuat arahan-arahan tertulis yang akan dijadikan dasar bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa. Besarnya peran administrasi dalam sistem kontinental menjadi penjelasan mengapa hukum administrasi sebagai sebuah cabang hukum lahir pertama kali dalam lingkungan sistem ini. Besarnya pengaruh historisitas PTUN tampak sekali misalnya di Perancis yang membagi dalam *Conseil D'Etat* untuk peradilan PTUN di tingkat pusat dan *Tribunal Administratif* untuk PTUN di tingkat pertama. Peran PTUN di Perancis semakin terlihat jelas dengan fungsi kedua badan peradilan itu juga berfungsi sebagai lembaga penasihat pemerintah, yaitu *Conseil D'Etat* untuk tingkat pusat dan *Tribunal Administratif* untuk tingkat daerah.³⁷

Rachmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Sjachran Basah menyebutkan tentang beberapa ciri PTUN, yaitu:

- a. dilaksanakan oleh hakim yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;
- b. pengujian terbatas pada aspek *rechtmatigheid* saja;
- c. hanya dapat meniadakan keputusan administrasi dan pemberian ganti rugi jika diperlukan, tetapi tidak membuat keputusan lain yang menggantikan keputusan administrasi yang ditiadakan; dan
- d. dapat memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan administrasi negara tersebut.³⁸

Eksistensi PTUN merupakan salah satu pilar negara hukum yang juga sebagai kontrol yuridis (*judicial control*) terhadap perbuatan pemerintahan dan wadah untuk melindungi hak individu dan warga

³⁷ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah (Lengkap dengan RUU-PTUN)*, (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 1986), hlm. 1.

³⁸ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 58.



masyarakat dari perbuatan pemerintahan yang melanggar hukum.³⁹ Menurut S.F. Marbun, secara filosofis tujuan pembentukan PTUN adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi perseorangan dan hak-hak masyarakat sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.⁴⁰ Fungsi PTUN di Indonesia adalah sebagai gugatan *recour objectif* dan *recour subjectif*.

PTUN berdiri sebagai manifestasi peraturan pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Setiap lembaga ini mempunyai kewenangan dan fungsi masing-masing sehingga lembaga-lembaga peradilan ini mempunyai kewenangan absolut yang berbeda satu sama lain.

PTUN sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Indroharto berpendapat bahwa kewenangan PTUN adalah untuk mengadili

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, cetakan pertama*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 183-193.

⁴⁰ S.F. Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 22.



pelaksanaan dari suatu wewenang pemerintahan menurut hukum publik yang dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.⁴¹ Kewenangan PTUN sebagaimana tercantum pada Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa PTUN memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. PTUN mempunyai kewenangan terhadap objek sengketa yang berupa keputusan (*beschikking*) dengan kriteria sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pengertian KTUN tersebut, selanjutnya diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;

⁴¹Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 63.



- e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau
- f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

Objek sengketa yang dapat digugat di PTUN tidak sebatas keputusan tata usaha negara/keputusan administrasi sebagaimana tersebut di atas, tetapi juga objek sengketa khusus seperti penyalahgunaan wewenang, tindakan faktual, putusan komisi informasi publik, izin lokasi pengadaan untuk tanah, sengketa proses pemilu, dan sengketa administrasi lingkungan hidup.

5. Konsep Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Bidang Administrasi

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula. Pengembalian hubungan yang dimaksud yaitu melakukan hubungan baik hubungan secara sosial maupun hukum. Teori yang mengkaji hal tersebut disebut sebagai teori penyelesaian sengketa atau dikenal istilah *dispute settlement of theory* (Inggris), *theorie van de beslechting van geschillen* (Belanda), dan *theorie der streitbeilegung* (Jerman). Penyelesaian merupakan proses, perbuatan, dan/atau cara penyelesaian. Menyelesaikan artinya menyudahkan, menjadi akhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.⁴²

Sengketa dalam bahasa Inggris disebut *dispute* atau *conflict*. Penyelesaian sengketa intinya adalah upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Ahli antropologi hukum mengemukakan tentang cara- cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Menurut

⁴²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 801.



Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. ada tujuh cara penyelesaian sengketa, yaitu: 1) *lumping it* (membiarkan saja); 2) *avoidance* (mengelak); 3) *coercion* (paksaan); 4) *negotiation* (perundingan); 5) *mediation* (mediasi); 6) *arbitration* (arbitrase); dan 7) *adjudication* (peradilan). Ketujuh cara tersebut dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa, yaitu: tradisional, ADR, dan pengadilan.⁴³ Penelitian ini terfokus pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Lingkungan menurut Yusuf Al-Qaradhawi dalam perspektif Islam adalah sebuah lingkup di mana manusia hidup dan tinggal di dalamnya. Alam yang diciptakan Allah Swt. meliputi lingkungan di bumi, luar angkasa, dan langit (matahari, bulan, dan bintang). Lingkungan juga termasuk industri ciptaan manusia meliputi segala yang digali di sungai-sungai, pohon-pohon yang ditanam, rumah-rumah yang dibangun, seluruh peralatan yang dibuat, yang dapat mengecil ataupun membesar, serta yang ditujukan untuk perdamaian ataupun perang.⁴⁴

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya, atau diduga adanya, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Sengketa lingkungan (*environmental disputes*) merupakan *species* dari *genus* sengketa yang bermuatan konflik di bidang lingkungan.⁴⁵ Moore dalam David Nicholson mendefinisikan sengketa lingkungan sebagai ketegangan, ketidaksepakatan, pertengkaran, debat, kompetisi, atau konflik antara beberapa unsur dalam lingkungan hidup. “*Environmental disputes as tensions, disagreements, altercations, debates, competitions, contests,*

⁴³Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan ke-4 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 146-148.

⁴⁴Artidjo Alkotsar, *Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan SDA*, disampaikan pada diklat hakim Lingkungan MA RI, 12 April 2016.

⁴⁵ TM. Lutfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*, (Surabaya: Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, 1999), hlm. 9.

conflicts, or fights over some element of the natural environment".⁴⁶ Blackburn dan Bruce mendefinisikan konflik lingkungan timbul ketika satu atau lebih pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tidak setuju tentang tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.⁴⁷

Sengketa lingkungan pada dasarnya adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya atau diduga adanya dampak lingkungan hidup.⁴⁸ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH merumuskan bahwa sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dari pengertian tersebut maka yang menjadi subjek sengketa adalah pelaku dan korban dari dampak lingkungan, sedangkan objek sengketanya berupa tindakan atau kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Khusus berkaitan dengan sengketa lingkungan di bidang administrasi terjadi antara orang atau badan usaha perdata ataupun organisasi di bidang lingkungan hidup yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya sebuah keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Penyelesaian sengketa lingkungan di bidang administrasi tersebut diselesaikan melalui badan peradilan tata usaha negara.

6. Teori Keadilan

Teori keadilan digunakan untuk menentukan keadilan yang tepat guna membangun konsep ideal *judicial activism* hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Keadilan yang diberikan dalam rangka menciptakan keseimbangan kepentingan

⁴⁶David Nicholson, *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*, (Leiden: Brill, 2009), hlm. 1.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁸Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 227.



para pencari keadilan, masyarakat, negara, dan ekologis untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

G. Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Tujuan merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu:⁴⁹

- a. keadilan untuk keseimbangan;
- b. kepastian untuk ketepatan; dan
- c. kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Plato memberi pengertian bahwa keadilan sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivitas yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial.⁵⁰ Aristoteles menyatakan bahwa di dalam negara segala sesuatu harus diarahkan pada cita-cita yang mulia, yaitu kebaikan yang harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles dapat dilihat dari kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama.⁵¹

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif, korektif, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapatkan yang menjadi haknya sehingga bersifat proporsional. Keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi, serta berfungsi menstabilkan kembali status *quo* dengan cara mengganti kerugian atas miliknya yang hilang. Keadilan komutatif merupakan suatu perimbangan yang bercorak timbal balik, yaitu usaha pertukaran benda dan jasa sebagai pertimbalbalikan yang proporsional.⁵²

John Rawls berpendapat mengenai prinsip-prinsip keadilan, yang *pertama* bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 123.

⁵⁰Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 47.

⁵¹J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 82.

⁵²Kaelan, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 1996), hlm. 159-160.

kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga: (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.⁵³

Keadilan di Indonesia adalah keadilan yang dilandasi pada filosofi Pancasila, yaitu berdasarkan pada sila kelima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku bagi masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiel maupun spiritual. Bukan keadilan formal yang lahir karena perundang-undangan, melainkan keadilan yang dikaitkan dengan habitat sosialnya; masyarakat Indonesia dalam bingkai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep keadilan Pancasila berbeda dengan konsep keadilan *positivisme*, yaitu keadilan dalam paradigma holistik.⁵⁴

Keadilan sosial akan terwujud apabila berlandaskan paradigma bahwa lingkungan hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dijaga. *Kedua*, lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi manusia. *Ketiga*, kelestarian lingkungan akan terwujud dengan menjaga persatuan dan kesatuan. *Keempat*, sistem demokrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi sistem yang harus dipegang dalam mengambil suatu kebijakan.

Teori keadilan Pancasila dalam konteks lingkungan hidup berkaitan dengan keadilan ekologi. Wahyu Nugroho dkk. berpendapat tentang makna keadilan ekologis dengan menghubungkan pandangan etika biosentrisme yang dikemukakan oleh Sonny Keraf, yakni manusia hanya bisa hidup dan berkembang sebagai manusia utuh tidak hanya dalam komunitas sosial saja, tetapi juga dalam komunitas ekologis, yaitu makhluk yang kehidupannya

⁵³John Rawls, *Teori ... op. cit.*, hlm. 72.

⁵⁴Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2016), hlm. 93-94.




tergantungan dari dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam semesta. ⁵⁵ Keadilan ekologi adalah keadilan yang mengakomodasi kepentingan manusia, hewan, tumbuhan, dan benda lain di alam semesta. Prinsip keadilan ekologi yang berkesesuaian dengan prinsip lingkungan hidup, yaitu:⁵⁶

- a. prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*);
- b. prinsip pencegahan (*prevention principles*);
- c. prinsip ganti rugi (*polluter pays principle*); dan
- d. prinsip pembangunan keberlanjutan (*sustainable development principle*).

Prinsip keadilan ekologi dalam kaca mata keadilan sosial meminta adanya alternatif sistem ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada pembangunan yang ramah lingkungan, mendukung pembebasan masyarakat secara politik, ekonomi, dan budaya. Teori keadilan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN adalah teori Pancasila yang koheren dengan konsep teori ekologi. Penulis menggambarkan kerangka teoretis disertasi ini sebagai berikut.

⁵⁵Wahyu Nugroho *et.al*, "Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018, hlm. 830.

⁵⁶ Pedersen, W., "Environmental Principles and Environmental Justice" dalam *Environmental Law Review*, 2010, 12(1), hlm. 10.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran Teoretis

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu menemukan kebenaran koherensi bukan kebenaran korespondensi. Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Kesesuaian

antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi.⁵⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan filosofis (*philosophical approach*), undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan filosofis (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filosofis digunakan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam Pancasila, teori hukum dan doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah berkaitan dengan tugas hakim, keadilan dan lingkungan hidup.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan *judicial activism* hakim dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN. Peraturan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah peraturan terkait kekuasaan kehakiman, peradilan tata usaha negara, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peraturan pelaksana lain. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menilai bagaimana pengaturan berkaitan kewenangan hakim

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-12 (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 33. Soejono Soekamto membagi penelitian berdasarkan sifat, bentuk, tujuan dan penerapan. Dari sisi tujuan penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lebih lanjut baca Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UII Press, 2006), hlm. 50–51. Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto, membagi penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum doctrinal dan penelitian hukum non-doctrinal. Lebih lanjut baca Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 147–160.

PTUN melakukan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus berkaitan dengan *judicial activism* hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Peneliti menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan yang ditangani PTUN, PTTUN dan Mahkamah Agung. Peneliti meneliti *ratio decidendi* atau *legal reasoning* pertimbangan hukum PTUN, PTTUN dan Mahkamah Agung. Pendekatan kasus dalam penelitian ini juga digunakan untuk menilai praktik bagaimana hakim PTUN melakukan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan dan permasalahan yang dihadapi hakim baik dalam aspek struktur, substansi, maupun budaya hukum yang memengaruhi hakim dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis digunakan untuk menelaah latar belakang sejarah, pengaturan, serta perkembangan hakim PTUN dalam memutus dan menyelesaikan sengketa lingkungan. Peneliti mengungkapkan konsep hakim PTUN dalam memutus dan menyelesaikan sengketa lingkungan berdasarkan sejarah sistem hukum di Indonesia.

e. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif atau perbandingan digunakan untuk membandingkan antara undang-undang dengan putusan pengadilan mengenai pengujian dalam sengketa lingkungan hidup di PTUN. Selain itu, membandingkan dengan penyelesaian sengketa administrasi lingkungan hidup di negara lain yang menerapkan *judicial activism*. Peneliti mencari kesamaan dan perbedaan antara peraturan dengan putusan pengadilan serta penyelesaian sengketa di negara lain



sehingga memperoleh gambaran mengenai konstelasi antara filosofi dan undang-undang serta sistem negara lain.

f. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun konsep yang berhubungan dengan objek penelitian. Peneliti memperhatikan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan konsep yang dicari. Pendekatan konseptual digunakan untuk menilai dan memahami bagaimana aspek teoretis terhadap *judicial activism* hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah konsep dasar tentang *judicial activism* dan karakteristik sistem penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang meliputi:

- a. teori, konsep dan peraturan perundang-undangan berkaitan tentang dasar dan urgensi penerapan *judicial activism*, tata cara hakim membuat putusan dan melakukan penemuan hukum, kewenangan dan hukum acara PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- b. putusan-putusan PTUN maupun negara lain tentang lingkungan hidup yang menerapkan *judicial activism*, para hakim PTUN yang memutus perkara lingkungan hidup baik tingkat pertama maupun hakim agung yang memutus sengketa lingkungan hidup di PTUN;
- c. filosofi, asas-asas hukum, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum berkaitan model ideal membangun *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan di PTUN.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersifat autoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan serta catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- h. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- i. Putusan Nomor 04/G/2009/2009/PTUN.Smg Jo Putusan Nomor 103 K/TUN/2010, Putusan Nomor

193/G/LH/2015/PTUN-JKT, Perkara Nomor
178/G/LH/2015/PTUN-BDG, dan lain-lain.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, internet dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, termasuk hasil wawancara tertulis dengan praktisi hukum yang dipilih sesuai kebutuhan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. *Pertama*, studi pustaka dan studi dokumen. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut diinventarisasi menggunakan komputerisasi untuk kemudian dibuat folder yang berisi beberapa berkas, yang masing-masing berkas diberi kode khusus sesuai dengan tema pokok dalam subjudul penelitian sehingga akan mempermudah untuk menemukan bahan-bahan ketika dibutuhkan dalam penelitian.

Kedua, untuk kelengkapan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, peneliti juga melakukan wawancara kepada narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai terdiri dari hakim yang pernah menyelesaikan sengketa lingkungan hidup (Hakim Agung Mahkamah Agung, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura), ahli bidang lingkungan hidup, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan BLDK Mahkamah Agung dan para pencari keadilan sengketa lingkungan hidup. Penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban narasumber secara terbuka dan terarah serta hasil



wawancara dapat langsung ditulis oleh Penulis untuk dimasukkan ke dalam salah satu berkas pada sistem komputerisasi.

5. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian dikelompokkan menjadi bahan hukum primer berupa semua peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penerapan *judicial activism* dan proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN. Beberapa contoh kasus yang telah diputus oleh PTUN lalu diuraikan untuk dideskripsikan bagaimana hakim PTUN menggunakan atau menerapkan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa administrasi lingkungan hidup di PTUN yang akan diteliti. Bahan hukum primer tersebut kemudian disandingkan dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan pendapat tentang *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa administrasi lingkungan hidup di PTUN yang telah dihimpun sebelumnya. Setelah itu, dilakukan analisis untuk menemukan permasalahan yang berkaitan dengan urgensi diterapkan *judicial activism* dan permasalahan hakim dalam penerapan *judicial activism* hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Teori dan konsep digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji sumber data sekunder. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara komprehensif objek yang diteliti, sehingga ditemukan konsep ideal penerapan *judicial activism* oleh hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penerapan *Judicial Activism* oleh Hakim PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan prinsip *Bangalore Principles of Judicial Conduct* menjadi dasar independensi kekuasaan kehakiman sebagai prasyarat bagi negara hukum, dan jaminan fundamental bagi peradilan yang adil melalui putusan hakim. *Judicial activism* diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Judicial activism dalam doktrin sistem hukum *common law* dikenal menempatkan pengadilan sebagai pusat supremasi dalam konteks hukum sehingga apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap, tidak mengatur, dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Hakim dapat menciptakan hukum (*judge made law*). *Judicial activism* secara filosofis adalah pertimbangan hakim berdasarkan perkembangan baru. *Judicial activism* dilakukan oleh hakim berdasarkan prinsip kebebasan hakim (dalam tradisi *civil law* disebut independensi peradilan) dengan menemukan hukumnya.

Praktik di pengadilan *judicial activism* sering dikaitkan dengan *dominus litis* (hakim bersifat aktif). Penulis berpendapat *dominus litis* merupakan bagian dari *judicial activism*. *Judicial activism* sebagai genus, sedangkan *dominus litis* adalah spesiesnya. Asas *dominus litis* menjadi faktor pendorong para hakim PTUN menerapkan *judicial activism*. Penulis berpendapat bahwa antara *judicial activism* dengan *dominus litis* memiliki perbedaan yang tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3. Perbedaan *Judicial Activism* dengan *Dominus Litis*

Perihal	<i>Judicial Activism</i>	<i>Dominus Litis</i>
Pengertian	Keaktifan hakim.	Hakim bersifat aktif.
Asal	Sistem hukum <i>common law</i> .	Sistem hukum <i>civil law</i> .
Keberlakuan	Semua hakim di lingkungan peradilan.	Hakim PTUN.
Latar belakang	Hakim wajib menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.	- Keputusan tata usaha yang disengketakan dalam wilayah hukum publik. - Peran hakim PTUN untuk menyeimbangkan kedudukan penggugat dan tergugat karena kedudukan tergugat lebih kuat.
Tujuan	Menciptakan keadilan melalui penemuan hukum dalam putusan.	Menemukan kebenaran materiel melalui proses persidangan.

Judicial activism dapat dilakukan hakim tingkat pertama, banding dan hakim agung. Kewenangan *judex facti* dan *judex juris* berada pada ruang berbeda, tetapi praktiknya tidak memiliki batasan yang jelas. Pemilihan *judex facti* dan *judex juris* hanya pada tataran akademik, tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Model pemeriksaan *judex facti* dan *judex juris*

⁵⁸Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, "Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* ataukah *Judex Facti* (Kajian Terhadap Asas, Teori, dan Praktik)", (Jakarta: Laporan Penelitian, 2013), hlm. 141.



secara implisit Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang yang mengatur pemeriksaan di setiap lingkungan peradilan. Pemeriksaan pada tingkat pertama dan banding pada dasarnya adalah sama, yaitu memeriksa fakta dan sekaligus menerapkan hukumnya. Konstatasi fakta akan menentukan “apa hukumnya”.

Putusan hakim yang berkualitas diperoleh dari proses berpikir hakim melalui pilihan yang mencerminkan *judicial activism*. *Judicial activism* sangat diperlukan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kasus-kasus yang rumit, kompleks, sulit, dan tergolong *hard cases* termasuk sengketa lingkungan hidup agar menghasilkan putusan yang berkeadilan. Hal ini karena tidak semua kasus hukum yang kompleks dan sulit (*hard cases*) dapat secara langsung ditemukan jawabannya dalam hukum positif yang tersedia. Undang-undang bisa saja belum mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

R. Dworkin mengatakan bahwa tetap dibutuhkan teori yang lebih memadai untuk menangani kasus berat dengan memberikan argumen prinsip (*argumen of principles*) dan argumen kebijakan (*argumen of policies*). Argumen prinsip (*argumen of principles*) adalah tindakan hakim yang berusaha mempertanggungjawabkan keputusan dengan menunjukkan manfaat bagi komunitas politik secara keseluruhan. Argumen prinsip merupakan argumen hakim yang membenarkan putusan karena pada dasarnya menghormati atau melindungi hak-hak individu atau kelompok.⁵⁹

Smithey dan Ishiyama melakukan studi perbandingan mengenai tingkatan *judicial activism*. Hipotesa awal dengan membuat lima faktor penyebab terjadinya *judicial activism*, yaitu: (1) adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah; (2) adanya konstitusi atau dokumen tertulis; (3) independensi peradilan;

⁵⁹ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, (Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1978), hlm. 148.

(4) fragmentasi dan efektivitas partai politik; dan (5) dukungan dan legitimasi publik terhadap kinerja pengadilan.⁶⁰

Peraturan di Indonesia sedang mengalami permasalahan yakni obesitas hukum, banyak yang saling tumpang tindih, multitafsir, inkonsisten, tidak efektif, dan bermasalah secara sosiologis. Richard Susskind mengatakan bahwa permasalahan “bawaan” dari dianutnya prinsip negara hukum adalah disharmonisasi regulasi yang kemudian olehnya disebut sebagai *hyper regulations*.⁶¹

Kondisi peraturan tersebut menjadikan peluang sangat besar agar hakim menerapkan *judicial activism*. *Judicial activism* jarang digunakan karena mayoritas hakim dalam memutus perkara menggunakan pendekatan pembatasan yudisial (*judicial restraint*), yaitu teori yang menempatkan pengadilan agar membatasi atau menahan diri dalam membuat kebijakan yang menjadi ranah kewenangan legislator, eksekutif, dan pembentuk peraturan perundang-undangan lain. Hakim sesungguhnya juga membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi karena hakim memutuskan hukum tersebut tidak dilakukan dengan membaca teks (*textual reading*), tetapi menggali moral di belakangnya (*moral reading*).

Judicial activism merupakan hal yang penting dalam proses penegakan hukum administrasi karena hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, alasan diperlukan penerapan *judicial activism* di antaranya:

- a. perkembangan hukum selalu harus mengikuti masyarakat yang bergerak dan berkembang lebih cepat;
- b. undang-undang tidak selalu lengkap untuk memecahkan kasus hukum secara konkret karena hanya merupakan satu

⁶⁰ Shannon Ishiyama Smithey dan John Ishiyama, “*Judicial Activism in Post-Communist Politics*”, *Law and Society Review*, Volume 36, Issue 4, (Januari 2002), hlm. 725-727.

⁶¹ Rizal Irvan Amin, “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Res Publica*, Vol. 4 No. 2, (Mei-Agustus 2020), hlm. 207.



- tahap dalam proses pembentukan hukum sehingga secara empiris hakim harus melengkapinya dalam pemecahan dan mencari solusi untuk putusannya;
- c. hakim bukan hanya mulut atau corong undang-undang;
 - d. hakim di dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
 - e. hakim dalam memutus perkara dibimbing oleh pandangan-pandangan berdasarkan keilmuannya secara independen dan bertanggung jawab (akuntabel);
 - f. hakim melalui putusan-putusannya diharapkan akan mampu memberi inspirasi dan inovasi sehingga membawa ke arah perkembangan hukum, terutama dalam kaitannya antara hubungan negara/pemerintah dengan warga negara yang diperintah; dan
 - g. hukum administrasi kebanyakan berkembang melalui putusan-putusan pengadilan (hukum yurisprudensial) dan bukan hanya melalui doktrin ataupun norma-norma tertulis atau kodifikasi hukum.⁶²

Makna dan hakikat *judicial activism* sangat penting untuk dipahami dan diimplementasikan oleh para hakim PTUN karena adanya kekhususan atau karakteristik hukum acara dalam proses pemeriksaan perkaranya, yaitu:

- a. peran hakim yang aktif (sifat *dominus litis*) dalam memimpin proses persidangan;
- b. pembuktian dalam proses persidangan, hakim mencari kebenaran materiel, bukan sekadar kebenaran formil; dan

⁶²Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), *Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup*, (Jakarta: ICEL bekerja sama PUSDIKLAT Teknis MA RI), hlm. 35–36.

- c. putusan hakim berlaku dan bersifat *erga omnes*, semata-mata tidak berlaku bagi para pihak yang berperkara.⁶³

Karakteristik PTUN di Indonesia yang menganut sistem peradilan campuran, antara *duality of jurisdiction* tidak penuh dan *unity of jurisdiction*, kompetensi peradilan, kekhususan hukum acara di PTUN, upaya administrasi, objek sengketa, subjek sengketa, penundaan, petitum gugatan dan lain sebagainya menjadi kondusif untuk melakukan *judicial activism*. Hakim memiliki peranan sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dengan mewujudkan berbagai aturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam sengketa lingkungan hidup di PTUN karena:

- a. Hakim merupakan penegak peraturan perundang-undangan termasuk yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pemanfaatan sumber daya alam. Perkara lingkungan hidup merupakan titik temu dari penegakan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.
- b. Putusan hakim dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup, contohnya hakim PTUN yang berperan memastikan kesesuaian surat keputusan pejabat terkait lingkungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- c. Hakim berperan memerintahkan pemulihan atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup melalui putusannya.
- d. Hakim merupakan pelopor perubahan hukum melalui putusannya (*judicial activism*). Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir dan penggerak undang-undang agar hidup sesuai berpihak pada prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan keadilan Pancasila.

⁶³Paulus E. Lotulung, *Hukum ... op. cit.*, hlm. 100.



Seorang hakim melalui putusan-putusannya sangatlah diharapkan akan mampu membawa ke arah perkembangan hukum dalam mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat. Hasil penerapan *judicial activism* merupakan proses menuju terbentuknya perubahan perundang-undangan yaitu dalam bentuk *landmark decision* dan yurisprudensi.

B. Penerapan *Judicial Activism* Di PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

1. Analisis Penerapan *Judicial Activism* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Putusan PTUN

Analisis beberapa putusan PTUN khususnya mengenai pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* majelis hakim digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan *judicial activism* hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Setelah dianalisis akan ditemukan problematika yang timbul atau hal-hal yang memengaruhi implementasi *judicial activism* dengan klasifikasi menggunakan teori sistem hukum, yaitu aspek struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Penulis mencermati pertimbangan hukum putusan apakah terdapat penemuan hukum dengan mempertimbangkan mengenai prinsip lingkungan dan keadilan lingkungan dalam pokok perkara atau hanya syarat formal gugatan saja serta mencermati amar putusannya, sehingga diketahui putusan yang telah maksimal menerapkan *judicial activism* dan yang belum maksimal.

Penerapan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup telah maksimal dilakukan yaitu.

- a. Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg antara WALHI melawan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati berkaitan izin pertambangan daerah eksplorasi bahan galian.



- b. Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN.Jkt antara Gobang, dkk., Kiara, dan WALHI melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berkaitan pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G.
- c. Putusan Nomor 178/G/LH/2015/PTUN.Bdg antara Walhi dan Lembaga Pawapeling melawan Bupati Sumedang berkaitan izin pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing.

Ketiga putusan tersebut telah melakukan penemuan hukum antara lain dengan menggunakan metode penafsiran atau interpretasi sistematis, ekstensif, dan *argumentum per analogian* dalam aspek formal gugatan dan pokok sengketa serta menggali baik nilai-nilai yang hidup di masyarakat maupun aspek-aspek yang memengaruhi pembentukan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup. Paradigma hakim dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan lingkungan dengan pembangunan nasional dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

Putusan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan di PTUN yang menurut Penulis hakim belum maksimal dalam melakukan *judicial activism* sebagai berikut.

- a. Putusan Nomor 11/G/LH/2016/PTUN.Mks antara WALHI melawan Gubernur Sulawesi Selatan berkaitan izin lokasi reklamasi pada kawasan pusat bisnis terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Putusan Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT antara WALHI melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berkaitan penyesuaian tahap kegiatan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara PT Mantimin Coal Mining.



Hakim yang belum maksimal menerapkan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam kedua perkara tersebut disebabkan: a) paradigma hakim hanya menerapkan undang-undang; b) putusan menguji sebatas syarat formil gugatan atau administrasi peradilan; dan c) hakim tidak memaksimalkan penggunaan bukti ilmiah (*scientific evidence*) sebagai wujud prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

2. **Problematika Penerapan *Judicial Activism* di PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

Hakim menerapkan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat secara dilakukan secara maksimal maupun tidak. Hakim mendapatkan kendala dalam menerapkan *judicial activism*. Pendekatan ketiga unsur sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) menjadi pisau analisis untuk menemukan problematika penerapan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

a. **Problematika Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum adalah.

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system ... a kind of still photograph, with freezes the action.”*⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Problematika penerapan *judicial activism* yang dihadapi hakim PTUN dalam aspek struktur hukum, yaitu berkaitan dengan kelembagaan PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup meliputi kompetensi PTUN, upaya hukum dan hakim PTUN yang sudah bersertifikat hakim lingkungan.

1) Kompetensi PTUN terhadap Sengketa Lingkungan Hidup

PTUN di Indonesia menganut sistem peradilan campuran, yaitu *duality of jurisdiction* tidak penuh dan ada unsur *unity of jurisdiction*. Para ahli hukum ada juga yang berpendapat bahwa Indonesia mempunyai konsep negara hukum tersendiri, yaitu negara hukum Pancasila yang berbeda baik dari *civil law (rechtsstaat)* maupun *common law (rule of law)*.⁶⁵ Sistem peradilan campuran yang cenderung dianut Indonesia memengaruhi penerapan *judicial activism* hakim PTUN dalam putusan menyelesaikan suatu sengketa, khususnya berkaitan dengan kewenangan peradilan atau kompetensi PTUN menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Berkaitan dengan kajian kompetensi PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan, Penulis mengutip data (jenis objek sengketa dan jumlah perkara) penelitian Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dengan melakukan kajian putusan perkara TUN yang dikeluarkan dalam rentang waktu 2009–2019 sebagai berikut.

⁶⁵ Umar Dhani, “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem *Unity of Jurisdiction* atau *Duality of Jurisdiction*? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 3, (November 2018)hlm. 407.

Berdasarkan data tersebut, gugatan lingkungan hidup yang tersebar pada lima Pengadilan Tata Usaha Negara dengan klasifikasi perkara yang mendominasi adalah perkara lingkungan dan kehutanan. Jumlah perkara lingkungan hidup di PTUN paling banyak di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya ada satu di setiap provinsi dengan jumlah perkara di bawah 10 perkara per tahun. Fakta ini memperlihatkan bahwa eksistensi PTUN tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, padahal isu sengketa lingkungan hidup banyak menjadi sorotan dan bidang administrasi lingkungan hidup merupakan upaya preventif sebagai penyelesaian sengketa lingkungan hidup.⁶⁶ Jenis objek sengketa sebagaimana gambar berikut.

⁶⁶Berdasarkan data Walhi berkaitan dengan kebakaran hutan di Indonesia, hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 merupakan tahun terburuk dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Sekitar 2,6 juta hektare hutan terbakar, di mana angka paling parah terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Papua, Sumatra Selatan, dan Riau. Pada tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat signifikan, yaitu terdapat 438,3 ribu hektare hutan terbakar. Pada tahun 2017 juga mengalami penurunan yakni hanya sekitar 165 ribu hektare. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2018 kebakaran hutan mengalami peningkatan yaitu tercatat sekitar 510 ribu hektar, sedangkan pada tahun 2019 data yang terkumpul sampai bulan Mei, KLHK mencatat sekitar 135 ribu hektar kasus kebakaran hutan di Indonesia masih terjadi dan didominasi wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Lihat Walhi Jatim, "Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Konsekuensi Kerusakan Ekologi", dalam <http://walhijatim.or.id/2019/08/kebakaran-hutan-dan-lahan-sebagai-konsekuensi-kerusakan-ekologi/>, Akses 25 Desember 2021.

Objek	Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK						
	Penggegot			Tergugat			
	Persepsi	Penelitian	Organisasi	Korporasi	Persepsi	Organisasi	Korporasi
Lingkungan							
1. Perusakan lingkungan	6	-	2	-	-	8	-
2. Pencemaran lingkungan	4	-	10	5	-	19	-
3. Permohonan izin lingkungan	21	-	1	6	-	28	1
4. Beklamesi	2	-	1	1	-	4	-
5. Pembatalan izin usaha	1	-	-	-	-	1	-
6. Lain-lain*	3	-	-	-	-	3	-
Kehutanan							
1. Perusakan kawasan hutan	-	-	3	-	-	3	-
2. Pelebaran fungsi hutan	-	-	1	-	-	1	-
3. Penyerahan hasil hutan	4	-	1	4	-	9	-
4. Permohonan hak milik	-	-	-	1	-	1	-
5. Kawasan hutan lindung	2	-	-	-	-	2	-
6. Informasi publik (informasi geospasial)	-	-	1	-	-	1	-
7. Tukar memukar kawasan hutan	-	-	-	2	-	2	-
8. Izin usaha	1	-	4	3	-	8	-
Konservasi dan Sumber Daya Alam							
1. Penetapan Cagar budaya	-	-	-	1	-	1	-
2. Konservasi Ekosistem Satwa Liar	-	-	1	-	-	1	-
Pertambangan							
1. Pembatalan izin usaha	1	-	-	3	-	4	-
2. Permohonan izin usaha	3	-	3	14	-	20	-
3. Tumpang tindih izin usaha	-	-	-	1	-	1	-
Perkebunan							
1. Permohonan izin usaha	2	-	3	17	-	19	3
2. Pencadangan lahan	-	-	-	1	-	1	-
3. Pembatalan izin	-	-	-	1	-	1	-

No.	Keputusan TUN					Total
		PTUN	BANDING	KASASI	PK	
1	Izin Usaha Pertambangan	5	3	46	14	68
2	HGU	-	-	14	-	14
3	Izin Usaha Perkebunan	-	-	9	8	17
4	Informasi geospasial	-	-	1	-	1
5	Lain-lain (IMB pembangunan perumahan, hotel, gedung dan izin pengangkutan gas)	2	1	4	4	11

Gambar 4. Tabel Objek Sengketa dan Para Pihak dalam Perkara Lingkungan Hidup di PTUN

Sumber: Nur Syarifah, et. al., *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2020), hlm 62-63.

Berdasarkan data tersebut jenis-jenis keputusan tata usaha negara yang sering digugat yaitu keputusan tata usaha negara berbentuk izin usaha pertambangan mineral dan batu bara, izin usaha perkebunan, dan hak guna usaha.

Pasal 10 ayat (3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup mengatur mengenai penomoran perkara tata usaha negara khusus lingkungan hidup dengan pengodean LH di nomor perkaranya.



Tujuan pengodean dalam nomor perkara lingkungan hidup untuk mempermudah dalam pengklasifikasian perkara lingkungan hidup, yang selanjutnya mempunyai konsekuensi untuk diperiksa dan diselesaikan oleh hakim yang telah bersertifikat hakim lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh LeIP pada tahun 2021–2022 menemukan beberapa putusan yang keliru memberi kode dalam penomoran perkara. Perkara yang secara substansial merupakan kasus lingkungan hidup tidak terdaftar dengan kode LH. Sebaliknya, ada kasus lain yang secara substansial bukan merupakan perkara lingkungan hidup, tetapi terdaftar dengan kode LH. Salah satu permasalahan mendasar adalah belum ada keseragaman pengetahuan antara panitera, wakil panitera, petugas pendaftaran, dan pegawai pengadilan tentang kriteria perkara lingkungan hidup. Selain itu juga tidak ada pedoman yang jelas untuk mengidentifikasi perkara lingkungan hidup. Kesalahan tersebut akan berdampak pada penunjukan hakim yang akan menangani perkara, sementara SK KMA No.134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup.⁶⁷

Kriteria suatu perkara termasuk sebagai sengketa tata usaha negara seharusnya memenuhi unsur berkaitan dengan objek sengketa, subjek sengketa, dan penerapan di bidang tata usaha negara, khususnya mengenai lingkungan hidup. Jika dari awal penomoran suatu perkara dengan kode LH telah secara cermat dilakukan, seharusnya tidak dimungkinkan adanya putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima dengan alasan bukan kompetensi PTUN.

⁶⁷Lampiran I: Surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI No. 1362/Bld/S/11/2022 Tanggal 16 November 2022, Kerangka Acuan Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Kerja Sama Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI c.q. Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL).



Tuntutan ganti rugi dalam sengketa lingkungan hidup di PTUN baru dimungkinkan terhadap objek sengketa berupa tindakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). PTUN seharusnya diberi kewenangan selain membatalkan keputusan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup juga diberi kewenangan perintah pembayaran ganti rugi yang diakibatkan dari keputusan tata usaha yang disengketakan karena proses penyelesaian sengketa akan efektif dan efisien dari aspek prosedur, biaya, dan waktu.

2) Upaya Hukum

Upaya hukum dengan sistem berjenjang dalam penyelesaian sengketa di PTUN dari tingkat pertama sampai dengan kasasi—bahkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung—juga menjadi problematika bagi para pencari keadilan sengketa lingkungan hidup di PTUN. Hak upaya hukum merupakan konsekuensi adanya asas hukum *res judicate pro veritatae habetetur*, yaitu putusan hakim selalu dianggap benar sampai terdapat putusan oleh hakim lain yang mengoreksi. Penggolongan pengujian perkara pada hakim tingkat pertama dan tingkat banding disebut *judex facti*, sedangkan pada hakim di tingkat Mahkamah Agung disebut *judex juris*.⁶⁸

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan termasuk minutasasi dan penyelesaian pada pengadilan tingkat banding paling lambat 3 bulan ditambah dengan upaya hukum baik

⁶⁸Eka Kusnia, *et. al.*, "Pembatasan Upaya Hukum Kasasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.2, (Mei 2005), hlm. 38.



kasasi maupun peninjauan kembali. Upaya hukum berjenjang baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali secara umum proses penyelesaiannya lama dan membutuhkan biaya mahal sehingga dapat menjadi masalah karena penyelesaian sengketa lingkungan perlu waktu yang cepat agar tidak menambah pencemaran atau kerugian lingkungan hidup.

3) Hakim Bersertifikat Lingkungan Hidup

Diklat sertifikasi hakim lingkungan hidup merupakan upaya Mahkamah Agung agar hakim memiliki pemahaman yang baik dan berkompetensi di bidang hukum lingkungan. Apabila hakim telah memiliki kompetensi, hakim diharapkan mampu melakukan *judicial activism*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur bahwa perkara di bidang lingkungan hidup harus ditangani oleh hakim yang telah memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup. Sertifikasi hakim lingkungan hidup karena: 1) peran sentral hakim sebagai aparat penegak hukum sangat menentukan perwujudan efektivitas penegakan hukum lingkungan; 2) putusan hakim yang berpihak pada keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan senjata kuat bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 3) putusan pengadilan yang dibuat atas dasar independensi hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup akan memberikan pengaruh positif bagi penegakan hukum lingkungan Indonesia yang berkeadilan; 4) putusan hakim lingkungan hidup sebagai yurisprudensi di bidang hukum lingkungan; dan 5) putusan hakim yang mengutamakan keadilan dan kelestarian fungsi



lingkungan hidup merupakan pendukung terbesar bagi terwujudnya prinsip.⁶⁹

Data Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang jumlah hakim yang telah mengikuti diklat sertifikasi hakim lingkungan hidup baik hakim peradilan umum maupun hakim peradilan tata usaha negara pada tahun 2018–2022 sebagai berikut.⁷⁰

Tabel 4. Peserta Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Tahun 2020-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah	82	78	121	283	160

Sumber: *Pusdiklat Teknis BLDK Mahkamah Agung*

Jumlah hakim yang telah bersertifikat hakim lingkungan sudah lebih dari 80%, tetapi persebaran hakim tidak merata di masing-masing satuan kerja PTUN. Sistem mutasi hakim juga harus diperhatikan berkaitan dengan ketersediaan hakim bersertifikasi lingkungan hidup di masing-masing satuan kerja PTUN.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa PTUN, upaya hukum, dan hakim yang bersertifikasi hakim lingkungan merupakan bagian struktur hukum yang berpengaruh terhadap penerapan *judicial activism*.

b. Problematika Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan hasil dari suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat

⁶⁹ Indah Nur Shanty Saleh, “Urgensi dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 6 No. 02 (2021), hlm. 136–137.

⁷⁰ Data Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat Teknis BLDK Mahkamah Agung per tanggal 30 Agustus 2022

(*living law*) yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, baik dalam arti hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁷¹ Upaya perlindungan terhadap lingkungan adalah menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan dalam konstitusi negara sebagai komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa konsepsi *green constitution* dan *ecocracy* sangat penting untuk dipahami oleh segenap komponen bangsa Indonesia. *Pertama*, kondisi kelestarian lingkungan hidup yang saat ini memprihatinkan. *Kedua*, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai *the supreme law of the land* pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi.⁷²

Hasil kajian ICEL (*Indonesian Center for Environmental Law*) adalah ada beberapa pasal peraturan terkait reklamasi yang tidak memihak pada masyarakat dan lingkungan hidup yang berdampak pada konflik sosial dan ekologis.⁷³ Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2018 juga telah melakukan kajian harmonisasi regulasi terhadap 26 undang-undang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA).⁷⁴

⁷¹Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas*, Vol. 2 No.1, (Agustus 2011), hlm. 98.

⁷² Jimly mengatakan bahwa *green constitution* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup memiliki pijakan kuat dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, *green constitution* kemudian mengintrodusir terminologi dan konsep yang disebut dengan ekokrasi (*ecocracy*) yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.. 122.

⁷³ Indonesian Center for Environmental Law, *Catatan ... op. cit.*, hlm. 165.

⁷⁴ Prinsip TAP MPR IX/2001, yaitu: 1. Prinsip keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 2. Prinsip Keberlanjutan. Pengelolaan SDA memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengutamakan *pre-cautionery principle* (prinsip kehati-



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) juga membawa diskursus baru mengenai keberlanjutan ekologis di Indonesia karena terdapat perubahan politik hukum mendasar mengenai perlindungan lingkungan yang mengarah pada sifat eksploitatif dibandingkan dengan konservasi sehingga menjauhi prinsip keadilan lingkungan. Perubahan pengaturan berkaitan dengan permasalahan simplifikasi perizinan, disorientasi *strict liability*, dan pembatasan hak atas lingkungan.⁷⁵

Hasil dari kajian tersebut memberikan gambaran bahwa ada beberapa peraturan yang kurang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, juga terdapat peraturan berkaitan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tumpang tindih sehingga dibutuhkan adanya harmonisasi antar-peraturan. Koherensi *lex generis* dan *lex specialis* tidak terlalu terlihat karena *lex specialis* jarang merujuk *lex generis*-nya.

Siti Sundari Rangkuti mengatakan bahwa upaya untuk mencapai peraturan perundang-undangan yang efektif secara maksimal, maka asas-asas dan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik harus dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷⁶ Hakim mempunyai kesempatan untuk melakukan penemuan hukum apabila terjadi kekosongan hukum dan ketidakjelasan aturan, khususnya terkait substansi atau pokok perkara dalam sengketa lingkungan hidup. Namun demikian, hakim mengalami kendala dalam memutus terkait formal gugatan sehingga

hatian), keadilan antargenerasi, pelestarian, dan perlindungan lingkungan. 3. Prinsip Keadilan Sosial SDA. 4. Prinsip Demokrasi. 5. Prinsip Kepastian Hukum. Lihat Mumu Muhajir, *et. al.*, "Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (2-2), (2019), hlm. 1.

⁷⁵ Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7 No. 2, (2021), hlm. 297.

⁷⁶ Siti Sundari Rangkuti, "Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan, Edisi ketiga", (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 12.



sulit melakukan *judicial activism* terkait hukum acara dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Yos Johan Utama mengatakan bahwa tujuan normatif pembentukan PTUN menjadi dasar falsafah gerak mekanisme PTUN dalam menangani perkara. Sebuah sistem yang digunakan untuk memproses suatu perkara atau sengketa bertujuan untuk mendapatkan putusan yang adil dan menyelesaikan sengketa yang ada.⁷⁷ Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, harus didukung oleh syarat atau ketentuan formal untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang disebut dengan hukum acara atau administrasi peradilan (*administration of Justice*).⁷⁸ Aspek substansi hukum berkaitan syarat formal dan hukum acara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN yang merupakan kendala dalam penerapan *judicial activism* adalah sebagai berikut. Aspek persyaratan formal dan hukum acara tersebut meliputi dalam beberapa hal.

1) **Penundaan Pelaksanaan (*Schorsing*) Keputusan Tata Usaha Negara**

Penundaan pelaksanaan suatu keputusan tata usaha negara merupakan salah satu sarana untuk mencegah kerugian lingkungan apabila menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu menambahkan alasan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara berupa potensi kerusakan lingkungan hidup. Ketua PTUN atau majelis hakim tidak sering mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan (*schorsing*) keputusan tata usaha negara, padahal penundaan merupakan salah satu solusi apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara

⁷⁷Yos Johan Utama, "Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Akses Warga Negara untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara, *Disertasi*, 2012, hlm. 34.

⁷⁸Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 183.



cepat. Tolok ukur dalam menentukan ada atau tidak potensi kerusakan lingkungan hidup dari pelaksanaan keputusan tata usaha negara adalah hakim PTUN dituntut memiliki pemahaman berwawasan lingkungan hidup, baik dari aspek yuridis maupun teknis, di antaranya instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup, baik berupa instrumen kebijakan bersifat makro maupun instrumen kegiatan, selain alat bukti lain seperti hasil pemeriksaan laboratorium dan keterangan ahli. Hakim juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*).⁷⁹

2) **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan**

Filosofi dari pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan adalah agar ada kepastian hukum terhadap keabsahan keputusan atau tindakan pemerintah. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menjadi pedoman berkaitan tenggang waktu dan pengajuan upaya administratif.

Penghitungan jangka waktu 90 hari dalam sengketa lingkungan hidup sering menjadi masalah, terutama mengenai kapan mulai dihitungnya jangka waktu tersebut. Irfan Fachruddin sebagai ketua majelis perkara Nomor PK/TUN/2016 antara Joko Prianto, dkk. vs Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia berpendapat dalam pertimbangan hukum bahwa memeriksa jangka waktu mengajukan gugatan perkara lingkungan hidup, hakim tidak boleh semata-mata berpatokan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

⁷⁹ Maria Fransiska Walintukan, "Analisis Konsep Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id/> akses 1 Januari 2022.

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa TUN di bidang lingkungan hidup yang mempunyai karakter khusus dan berbeda dengan sengketa TUN pada umumnya sehingga hakim juga harus memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Unsur faktual pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak merupakan unsur mutlak karena sengketa TUN lingkungan hidup pengujian hanya bersifat administratif. Tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 hari sejak diketahui adanya potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan (*potential risk/potential loss*) akibat penerbitan Surat Izin Lingkungan objek sengketa.⁸⁰ Berdasarkan kaidah tersebut, pengujian mengenai tenggang waktu maupun upaya administrasi dapat dihitung sejak adanya potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

3) **Pembuktian**

Sistem pembuktian di PTUN dikenal dengan sistem pembuktian bebas. Pembuktian bebas artinya bahwa hakim bebas (*vrifj*) dalam menentukan hal-hal yang harus dibuktikan, beban pembuktian kepada para pihak, dan bebas menilai alat bukti dengan tujuan memberikan keleluasaan hakim untuk menemukan kebenaran materiel, tetapi hakim tetap dibatasi oleh undang-undang mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan.

Pembuktian dalam hukum acara PTUN diatur dalam Pasal 100 sampai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Jenis alat bukti di PTUN berkembang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dengan menambah jenis alat bukti elektronik. Pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan

⁸⁰ Nur Syarifah, *et. al.*, *Laporan Kajian ... op. cit.*, hlm. 31-32.



Hidup, alat bukti dalam perkara lingkungan hidup diperluas dengan menambah bukti ilmiah (*scientific evidence*).

Bukti ilmiah diperlukan untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan yang melanggar hukum dengan dampak yang ditimbulkan.⁸¹ Bukti ilmiah diperlukan untuk membuktikan apakah keputusan tata usaha negara atau tindakan pemerintah berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Pembuktian ilmiah dapat untuk mengidentifikasi tanah atau gambut yang terbakar baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Tujuan bukti ilmiah dalam kasus lingkungan adalah untuk menambah keyakinan hakim serta memberikan panduan bagi hakim untuk menilai keautentikan suatu alat bukti. Hakim masih menghadapi kesulitan untuk memaknai bukti ilmiah sebagai bukti hukum karena terbatasnya pemahaman hakim tentang sains.⁸² Oleh karena itu bukti ilmiah harus didukung dengan keterangan ahli di persidangan agar dapat dijadikan sebagai bukti hukum. Apabila keterangan ahli tidak dapat di persidangan, maka pemahaman hakim tentang sains sangat diperlukan. Penulis berpendapat bahwa dalam hukum acara PTUN dibutuhkan pengaturan khusus mengenai prosedur teknis penerapan bukti ilmiah dalam sengketa lingkungan hidup di PTUN agar hakim terhindar dari sikap keragu-raguan dalam menerapkan bukti ilmiah.

⁸¹Valerie Mike, "Understanding Uncertainties in Medical Evidence: Professional and Public Responsibilities", dalam Deborah G. Mayo & Rachele D. Hollanders eds., *Acceptable Evidence: Science and Value in Risk Management*, (1991), hlm. 118. sebagaimana dikutip oleh Keum J Park, "Judicial Utilization of Scientific Evidence in Complex Environmental Torts: Redefining Litigation Driven", 7 (2), (1996) *Fordham Environmental Law Review*, hlm. 486.

⁸²MVT, "Hakim Seringkali Abaikan Bukti Ilmiah," dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d4cf9774f064/hakim-seringkali-abaikan-bukti-ilmiah>, Akses 4 Mei 2022.

c. **Problematika Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang memengaruhi bekerjanya hukum.⁸³ Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang diyakininya. Budaya hukum sangat memengaruhi struktur hukum bekerja dan substansi hukum. Esmi Warassih mengelaborasi budaya hukum seorang aktor hukum khususnya hakim (*internal legal culture*) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (*external legal culture*). Budaya hukum seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lain.⁸⁴ Hakim sebagai bagian dari sistem peradilan juga dipengaruhi budaya hukum peradilan (*judicial culture*).

Faktor internal budaya hukum hakim (*internal legal culture*) sangat memengaruhi hasil putusan hakim. Putusan hakim dalam sengketa lingkungan harus menghindari penafsiran yang *formal justice*. Analisis studi menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa lingkungan, hakim masih belum mampu keluar dari pendekatan *text books* dan mengesampingkan prinsip maupun asas-asas hukum lingkungan dengan semata-mata menggunakan pendekatan *homocentris* dan bukan *ecocentris*. Faktor yang memengaruhi hakim dalam mengambil putusan adalah: 1) *raw in-put*, yaitu berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, 2) *instrumental in-put*, yaitu berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal dan *environment in-put*, yaitu lingkungan dan sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim.⁸⁵ Prinsip dasar moralitas sangat penting sebagai landasan bagi

⁸³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ... op. cit.*, hlm. 9.

⁸⁴ Esmi Warassih, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14 April 2001, hlm. 11.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.



hakim PTUN yang menangani perkara lingkungan hidup yang tergambar dalam putusan.

C. Membangun Model Ideal Penerapan *Judicial Activism* Oleh Hakim PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Model penerapan *judicial activism* tiap negara berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Penulis membandingkan penerapan *judicial activism* dalam sengketa lingkungan hidup di negara Australia, Filipina, dan Belanda. Australia termasuk negara *common law* yang merupakan sistem negara lahirnya *judicial activism* dan negara yang menjadi rujukan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup Mahkamah Agung RI. Filipina merupakan negara penganut sistem hukum perpaduan *common law* dan *civil law* yang memiliki pengadilan khusus untuk menangani pelanggaran terhadap Undang-Undang Kehutanan. Penulis juga memilih negara Belanda sebagai perbandingan dalam penerapan *judicial activism* dalam sengketa lingkungan hidup karena Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda. Sistem hukum Indonesia berdasarkan sejarah juga dominan menganut sistem *civil law*. Penulis membandingkan penerapan *judicial activism* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di negara lain dengan Indonesia sebagai berikut.

Tabel 5. Perbandingan Penerapan *Judicial Activism* dalam Sengketa Lingkungan Hidup di Australia, Filipina, Belanda, dan Indonesia

Penerapan <i>Judicial Activism</i>	Australia	Filipina	Belanda	Indonesia
Sistem hukum	<i>Common law</i>	Perpaduan <i>common law</i> dan <i>civil law</i>	<i>Civil law</i>	Campuran (<i>common law</i> dan <i>civil law</i> / Pancasila)
Peradilan sengketa lingkungan hidup	Peradilan khusus (<i>Special Court</i>) di bidang lingkungan hidup	Peradilan khusus disebut <i>Green Bench</i> dan mengoptimalkan penyelesaian melalui <i>quasi</i> peradilan	Peradilan administrasi dalam sengketa lingkungan bidang administrasi	Peradilan umum dan PTUN (khusus sengketa lingkungan bidang administrasi menjadi kewenangan PTUN)
Contoh perkara	<i>Gloucester Resources Limited</i> (GRL) melawan <i>Minister for Planning</i>	<i>Minors Oposa</i> melawan <i>Factoran Jr. Antonio</i>	<i>Urgenda Foundation</i> melawan <i>The State of the Netherlands</i>	Walhi melawan pemerintah dan Inti Indo Rayon Utama
Penerapan <i>judicial activism</i>	Terdapat penemuan hukum yaitu tidak ada larangan	Terdapat penafsiran hukum berkaitan TLA (<i>Timber</i>	Terdapat penafsiran ekstensif berkaitan kewajiban negara yang	Terdapat penemuan hukum berkaitan <i>legal standing</i>



Penerapan <i>Judicial Activism</i>	Australia	Filipina	Belanda	Indonesia
	<p>hukum berkaitan dengan penambahan batubara, tetapi putusan tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga penambahan dilarang.</p>	<p><i>Licensing Agreement</i>) bukan termasuk kriteria kontrak dan hak gugat antar generasi sebagai penerapan prinsip keadilan antar generasi</p>	<p>diatur dalam konstitusi/ peraturan yaitu mengatur hak untuk hidup, menghor-mati kehidupan pribadi dan keluarga serta kewajiban negara melakukan <i>duty of care</i> untuk hidup sehat dan layak bagi warga negara sehingga diterapkan prinsip kehati-hatian dan antar generasi. Selain itu</p>	<p>organisasi lingkungan belum ada aturannya namun dalam putusannya Walhi sebagai organisasi lingkungan dapat menjadi subjek penggugat</p>



Penerapan <i>Judicial Activism</i>	Australia	Filipina	Belanda	Indonesia
			menerap- kan pengadilan dalam <i>political domain.</i>	

Perbandingan penerapan *judicial activism* dalam sengketa lingkungan hidup diatas menggambarkan bahwa negara yang memiliki sistem hukum baik *common law*, *civil law* maupun perpaduan keduanya dapat diterapkan *judicial activism*. Penerapan *judicial activism* juga dapat diterapkan di negara yang telah ada peradilan khusus sengketa lingkungan maupun yang belum ada peradilan khusus lingkungan hidup.

Tugas yuridis pengadilan yang diemban oleh seorang hakim adalah menemukan kebenaran dan mewujudkan keadilan. Keadilan dalam konteks penegakan hukum lingkungan, sebagai berikut.

a. Nilai Keadilan Lingkungan Hidup Menurut Agama

Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Swt. menciptakan alam yaitu manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian yang harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Allah Swt. melarang perbuatan merusak lingkungan yang dilakukan manusia. Allah Swt. mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-A`raf ayat 56, yaitu "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".



Agama Kristen dalam kitabnya menyebutkan bahwa Allah sebagai pemelihara, menggambarkan konsistensi Allah sebagai yang berdaulat dan penuh cinta kasih terhadap seluruh buatan tangan-Nya. Kasih pemeliharaan Allah ditujukan kepada dunia seutuhnya, bukan hanya manusia, tetapi alam semesta ini. Sebagai milik yang dikasihi, maka manusia dan seisi alam semesta dijaga, dipelihara, ditebus, dan diselamatkan Allah. “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ...” (Yohanes 3: 16).⁸⁶ Filosofi Buddha terhadap lingkungan adalah dharma (ajaran) yang menghubungkan lingkungan alam dan hubungan manusia yang berguna untuk menciptakan suatu atmosfer kebahagiaan di dalam kehidupan di bumi serta alam semesta.⁸⁷

Agama yang diakui dan berkembang di Indonesia memberikan kaidah berkaitan dengan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip terhadap perlindungan lingkungan hidup tecermin dalam ajaran agama yang terakomodasi dalam sila pertama Pancasila.

b. Nilai Keadilan Lingkungan yang Bertujuan Mengedepankan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Lingkungan Hidup

Hak asasi manusia dan hubungannya dengan lingkungan hidup akan bermuara pada hak atas lingkungan hidup (*the right to environment*) dan hak atas pembangunan (*the right to development*) sebagaimana tertuang dalam Konferensi Lingkungan Hidup Manusia oleh PBB pada tahun 1972 di Stockholm Swedia sehingga dikenal dengan pembangunan berwawasan lingkungan.⁸⁸ Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1)

⁸⁶Robert P. Borong, *Etika Bumi Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), hlm. 201.

⁸⁷Joko Santoso, *et. al.*, “Lingkungan Hidup dan Permasalahannya dalam Interpretasi Tokoh Agama Buddha: Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4 No. 2, (Desember 2020), hlm. 862-863.

⁸⁸Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, Buku I, (Jakarta: Binacipta, 1985), hlm. 213-214.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28I (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Konstitusi Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negara berupa lingkungan hidup.

c. Nilai Persatuan dan Kesatuan untuk Mewujudkan Keadilan Lingkungan Hidup

Keadilan bagi warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat akan terwujud apabila mengedepankan persatuan dan kesatuan. Seseorang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan aktivitas merusak lingkungan atau tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup akan merugikan orang lain. Upaya pelestarian terhadap lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara sendiri, tetapi butuh persatuan untuk mewujudkannya.

d. Nilai Demokrasi untuk Mewujudkan Keadilan Lingkungan

Nilai-nilai demokrasi seharusnya menjadi dasar dalam sistem penegakan hukum lingkungan, misalnya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan baik keputusan politik maupun birokrasi yang berhubungan dengan pengaturan dan penegakan hukum lingkungan, adanya pengawasan oleh rakyat terhadap keputusan berkaitan dengan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Aspek prosedural berupa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan merupakan hak substantif bagian dari keadilan distributif.

e. Keadilan Sosial untuk Lingkungan Hidup

Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial merupakan cabang dari keadilan yang akan mendorong untuk melakukan upaya terbaik



mencapai tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pembangunan nasional yang bermanfaat untuk perekonomian harus memperhatikan lingkungan dan pemberlakuan yang sama kepada semua kalangan masyarakat serta mempertimbangkan generasi saat ini dan yang akan datang.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila sebagaimana diuraikan di atas merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak warga negara sebagai pribadi dengan kepentingan negara. Pancasila sebagai dasar falsafah kehidupan telah menjadi landasan yang jelas dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Hakim dapat menggunakan kekuasaan yang luas sebagai *judge made law*. Hakim dibenarkan untuk menemukan hukum dengan jalan interpretasi dan konstruksi hukum, bahkan melakukan *contra legem* terhadap pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hakim dapat menjawab segala masalah hukum baru yang muncul melalui *judicial activism*, dalam rangka mewujudkan keadilan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkembang dinamis.

Upaya membangun model ideal implementasi *judicial activism* oleh hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dilakukan pendekatan dengan menjawab problematika penerapan *judicial activism* oleh hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yaitu aspek struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) sebagai berikut.

1. Pembaruan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di PTUN

Pembaruan hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan baik dalam hukum acara maupun materielnya sebagai berikut.

a. Pembaruan Hukum Acara PTUN

Pembaruan dengan mengubah, menyesuaikan, dan mengintegrasikan beberapa aturan tentang hukum acara perkara lingkungan hidup. Hal ini guna mewujudkan keterpaduan, kejelasan, dan efisiensi pengaturan pedoman bagi hakim dengan membentuk hukum acara khusus sengketa lingkungan hidup. Penulis sependapat dengan Asep Warlan Yusuf yang mengatakan bahwa hukum acara PTUN harus memuat tiga esensi, yaitu: a) mengatur prosedur seseorang untuk berperkara; b) adanya kepastian tahapan dan waktu pemeriksaan; dan c) adanya *judicial activism* (*actieve rechter*).⁸⁹ Sudarsono *et. al.*, berpendapat bahwa hukum acara untuk sengketa tata usaha negara khusus yang diatur setelah pasca-reformasi memiliki segi positif terhadap hukum acara. Karakteristik hukum acara dalam sengketa tata usaha negara khusus yaitu adanya penyederhanaan hukum acara, jangka waktu yang ketat dalam tahap administrasi perkara, tenggat waktu penyelesaian sengketa dan pembatasan upaya hukum biasa.⁹⁰ Hukum acara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN seharusnya juga menggunakan acara sederhana dengan menghilangkan beberapa tahapan prosedur beracara yang kurang efektif agar terwujud asas peradilan beracara cepat, murah, dan sederhana.

Pemahaman hakim tentang bukti ilmiah juga sangat diperlukan ketika terjadi perbedaan pendapat para ahli di persidangan. Hakim harus mampu mentransformasikan bukti ilmiah (*scientific evidence*) menjadi bukti hukum (*legal evidence*) sehingga prosedur pembuktian bukti ilmiah oleh hakim perlu diatur dalam undang-undang hukum acara PTUN secara khusus. Bukti ilmiah dapat berupa keterangan ahli di persidangan, pendapat ahli yang dituangkan dalam bentuk tertulis, hasil uji laboratorium, laporan hasil penelitian, hasil forensik (forensik

⁸⁹ Sudarsono, *et. al.*, *Kajian Pembaharuan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Kencana, 2021), hlm. 11.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 119–120.



lingkungan, hutan, atau satwa liar), dan/atau bukti lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kriteria penomoran perkara yang masih terjadi perbedaan dalam praktiknya, seharusnya dapat diatur dengan jelas. Penomoran perkara akan menentukan suatu objek sengketa termasuk dalam sengketa lingkungan hidup atau bukan serta hakim yang ditunjuk haruslah sudah bersertifikasi hakim lingkungan hidup. Penulis berpendapat bahwa klasifikasi termasuk perkara lingkungan hidup, maka bagian kepaniteraan dapat mengidentifikasi berdasarkan:

- 1) objek sengketa, yaitu termasuk keputusan tata usaha negara atau tindakan pemerintah di bidang lingkungan hidup;
- 2) dasar gugatan dengan pengujian objek sengketa, berupa peraturan perundangan-undangan terkait lingkungan hidup, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan/atau prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait lingkungan hidup;
- 3) penggugat mendalilkan dalam posita bahwa penerbitan objek sengketa berpotensi atau telah menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup; dan
- 4) objek sengketa diterbitkan karena telah terjadi adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

b. Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di PTUN

Pembaruan hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan di PTUN berkaitan dengan kompetensi PTUN dan pembaruan kaidah-kaidah yang sifatnya umum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan Pancasila. Permasalahan lingkungan hidup sangat dinamis perkembangannya sehingga peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup memberikan peluang untuk hakim melakukan *judicial activism*. Pembaruan hukum dalam penyelesaian lingkungan hidup di PTUN yaitu



sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

b. Penguatan Prinsip-Prinsip Lingkungan Hidup dalam Pengujian KTUN

Kondisi peraturan berkaitan dengan lingkungan hidup yang kurang mempertimbangkan kaidah aspek lingkungan hidup mengharuskan adanya pembaruan hukum lingkungan hidup. Kewenangan PTUN dalam menguji keputusan atau tindakan tata usaha negara di bidang lingkungan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Praktiknya perlu harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan peraturan sektoral lingkungan hidup, apalagi pasca-terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Prinsip-prinsip lingkungan hidup yang tertuang dalam segala peraturan berkaitan lingkungan hidup dan prinsip keadilan Pancasila dapat menjadi pedoman para hakim PTUN dalam menguji mengenai pokok perkara dalam putusnya, baik dalam aspek kewenangan, prosedur, dan substansi objek sengketa sehingga dapat memantik hakim melakukan *judicial activism*.

2. **Hakim Memiliki Tolok Ukur yang Jelas dalam Menerapkan *Judicial Activism***

Hakim PTUN dalam praktik di pengadilan tidak semua berani menerapkan *judicial activism* atau sebaliknya dengan dalil menerapkan *judicial activism* hakim membuat putusan yang sesat. Penulis menggambarkan metode penemuan hukum untuk melakukan *judicial activism* dalam bagan sebagai berikut.



Gambar 5. Bagan Metode Penemuan Hukum

Penulis perlu membuat tolok ukur penerapan *judicial activism* yang jelas dalam penyelesaian sengketa lingkungan di PTUN dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Christopher G. Bucky yaitu *virtue jurisprudence*, yaitu sebagaimana berikut.

- a. *Principled implicationism*, yaitu prinsip untuk melindungi hak warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik yang tersurat maupun tersirat dalam konstitusi. Apabila dalam peraturan sektoral atau keputusan tata usaha negara berkaitan dengan lingkungan hidup melanggar prinsip



perlindungan terhadap lingkungan hidup, maka hakim dapat menerapkan *judicial activism*.

- b. *Principled Minoritarianism*, prinsip ini memberikan perhatian khusus kepada kelompok minoritas ketika menerima dampak negatif dari proses demokrasi berbasis mayoritas, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan yang sama (*equal protection*). Apabila terdapat peraturan lingkungan hidup yang diskriminatif terhadap kelompok nelayan dan lebih mementingkan kepentingan investor sehingga merusak lingkungan laut, maka hakim dapat menerapkan *judicial activism*.
- c. *Principled Remedialism*, yaitu prinsip untuk memulihkan hak masyarakat yang dilanggar. Apabila peraturan tentang pemberian perizinan perusahaan mengabaikan prinsip lingkungan hidup sehingga terjadi pencemaran lingkungan, maka hakim dapat melakukan *judicial activism* berupa pemulihan terhadap lingkungan yang baik dan sehat.
- d. *Principled Internationalism*, untuk menyesuaikan perkembangan keadilan global dengan menggunakan perbandingan dan hukum internasional. Misalnya tindakan pemerintah yang membiarkan asap pembakaran hutan sampai ke negara tetangga yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka hakim dapat menerapkan *judicial activism* dengan menggunakan prinsip *good neighbourliness*.

3. Peningkatan Kompetensi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 6 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan mengatur persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang hakim lingkungan hidup yaitu kemampuan memahami norma-norma hukum lingkungan hidup nasional dan internasional, menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara lingkungan, melakukan penemuan hukum (*resvinding*), dan menerapkan pedoman beracara. Penulis secara rinci menjabarkan kompetensi yang harus dimiliki hakim PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup adalah.

a. Kompetensi hakim tentang asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) meliputi:

- 1) prinsip substansi hukum lingkungan (*substantive legal principles*), terdiri dari prinsip pencegahan bahaya lingkungan (*prevention of harm*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*polluter pay principle*), dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
- 2) prinsip proses (*principles of process*), terdiri dari prinsip pemberdayaan masyarakat, prinsip pengakuan terhadap daya dukung dan keberlanjutan ekosistem, prinsip pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar serta prinsip daya penegakan (*enforceability*).
- 3) prinsip keadilan (*equitable principles*) dalam konteks untuk keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) dan antar-generasi (*intergenerational equity*), terdiri dari prinsip keadilan pemanfaatan sumber daya (*equitable utilization of shared resources*) dan prinsip keadilan pemanfaatan sumber daya (*equitable utilization of shared resources*)



b. Kompetensi membuat putusan

Putusan yang kurang pertimbangan menyebabkan pencari keadilan tidak puas dan kurang memahami maksud dari putusan sehingga persyaratan putusan yang baik pun harus terpenuhi. Indriati Amarini mengutip pendapat A. Mukti Arto yang berpendapat tentang teoretis putusan hakim harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.⁹¹

- 1) ilmiah, yaitu putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- 2) mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
- 3) putusan hakim harus sejalan dengan tujuan hukum nasional.
- 4) memenuhi syarat yuridis, karena merupakan syarat dan ciri utama dan kerangka inti suatu putusan.
- 5) memenuhi syarat sosiologis, karena sifat kodrati manusia adalah individual sekaligus sosial sehingga putusan harus memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan social, dan memberikan kemanfaatan atau kesejahteraan.
- 6) memenuhi syarat psikologis, yaitu putusan hakim harus dapat memberikan rasa aman, tentram, damai, dan puas secara psikologis.
- 7) memenuhi syarat religius, karena putusan dijatuhkan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

⁹¹Indriati Amarini, *Keaktifan Hakim dan Peradilan Tata Usaha Negara, cetakan kedua*, (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2018), hlm. 311.

Sudikno Mertokusumo berpendapat ada tiga tahapan yang dilalui hakim dalam membuat putusan, yaitu konstatir, kualifisir, dan konstituir.⁹² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati merinci menjadi lima langkah, yaitu pengumpulan fakta, klasifikasi hakikat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan, penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum, dan penerapan hukum.⁹³ Maftuh Efendi dalam disertasinya mengatakan bahwa seorang hakim penyelesaian memiliki tiga indikator karakteristik. *Pertama*, hakim memiliki cara pandang yang utuh dalam melihat permasalahan yang dihadapi dengan melihat fakta dan hukum yang berlaku. *Kedua*, memiliki ilmu alat yang memadai dalam persoalan yang dihadapi, yaitu metode penalaran hukum, interpretasi, dan argumentasi hukum. *Ketiga*, hakim memiliki alat uji sebelum melahirkan putusan, yaitu nilai-nilai budaya, agama, asas-asas hukum umum maupun khusus, serta memahami peraturan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁹⁴

Penulis berpendapat berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN, pengujian hakim tidak hanya peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi juga prinsip-prinsip lingkungan hidup dan nilai-nilai keadilan Pancasila.

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 87–89.

⁹³ Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 40–44. Bandingkan dengan pendapat Bambang Sutyoso hakim dalam menghadapi permasalahan hukum diperlukan keterampilan yang meliputi: *legal problem identification*, yaitu kemampuan untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah-masalah hukum, *legal problem solving*, yaitu kemampuan merumuskan atau mengidentifikasi masalah-masalah hukum, *legal problem solving*, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum, dan *decision marking*, yaitu kemampuan mengambil putusan.

⁹⁴ Maftuh Effendi, *Ingsutan Paradigma dari Hakim Pemutus ke Hakim Penyelesai Sengketa Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 55–56.



Gambar 6. Bagan Alat Uji Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara atau Tindakan Pemerintah bidang Lingkungan Hidup di PTUN

Penulis dapat menggambarkan langkah-langkah untuk melakukan *judicial activism* dalam bagan berikut ini.



Gambar 7. Bagan Penerapan *Judicial Activism* dalam Putusan Lingkungan Hidup

4. Peningkatan Integritas Hakim

A. Sonny Keraf berpendapat bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah moral atau persoalan perilaku manusia, bukan persoalan teknis. Krisis ekologi global adalah persoalan moral, krisis moral secara global.⁹⁵ Hakim sebagai pemutus dan penyelesai sengketa lingkungan hidup harus memiliki integritas yang tinggi.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang merupakan panduan keutamaan moral hakim. Sengketa lingkungan hidup sangat berpotensi merusak integritas hakim, yaitu sikap priori karena para pihak biasanya masyarakat lemah melawan pemerintah dan perusahaan, godaan

⁹⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 1.

Sengketa lingkungan hidup sangat berpotensi untuk merusak integritas melakukan *judicial corruption* hakim, dan intervensi. Bismar Siregar mengatakan:

“Apabila hati nurani diabaikan, jadilah bangsa ini yang berfilsafat *homo economicus*, yang berjuang dengan pola siapa yang kuat, dialah yang menang. Jadilah kita seperti binatang. Kata Tuhan, bila manusia sudah tidak mendengar bisikan hati nuraninya, bilamana telinganya sudah tidak berfungsi, bila matanya sudah dibutakan, manusia akan lebih jahat daripada binatang. Binatang hidup untuk mengisi perutnya bila lapar. Manusia yang dibekali akal dan hati nurani ternyata masih suka berbuat keji dan kejam. Filsafat ke-Aku-an membuatnya kehilangan belas kasihan.”⁹⁶

Integritas hakim yang tinggi dapat terbentuk melalui budaya hukum peradilan (*judicial culture*). Kultur kolektif melibatkan panitera, seluruh aparat peradilan, penegak hukum lain baik seperti polisi, jaksa, dan advokat maupun masyarakat. Bagus Takwin mengutip *theory of reason action* dari Fishbein dan Ajzen, perilaku hakim dapat diubah dengan didasari nilai dan komponen mental yang terkait dengan KEPPH dengan cara-cara sebagai berikut.⁹⁷

- a. Membentuk *mindset*: merangkai keyakinan yang dapat mendukung perubahan perilaku.
- b. Mengubah sikap terhadap objek yang menggugah perubahan tingkah laku.
- c. Mengubah norma subjektif: memengaruhi lingkungan melalui orang-orang yang berpengaruh di daerah tertentu.

⁹⁶ Bismar Siregar, *Catatan Bijak “Membela Kebenaran, Menegakkan Keadilan”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 29.

⁹⁷ Bagus Takwin, *Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2015), hlm. 6–14.

- d. Membangun persepsi positif terhadap diri sendiri dan lingkungan.
- e. Perubahan persepsi mengenai kontrol individu terhadap tingkah laku.
- f. Perubahan persepsi mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat tampilnya tingkah laku.
- g. Meningkatkan *self-efficacy* (keyakinan akan keberhasilan menampilkan tingkah laku).
- h. Meningkatkan *self-esteem* (penilaian dan penghargaan positif terhadap diri sendiri).

Penulis berpendapat integritas yang tinggi dapat terwujud dengan berbagai cara. *Pertama*, pembentukan budaya hukum peradilan untuk mewujudkan integritas. *Kedua*, internalisasi KEPPH bagi hakim dalam kehidupan sehari-hari dengan *theory of reason action* dan penguatan kelembagaan Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim.

5. **Optimalisasi Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup**

Implementasi pemantauan dan evaluasi pelatihan sertifikasi hakim lingkungan perlu dilaksanakan secara konsisten, terutama pemantauan kinerja hakim lingkungan hidup dalam melaksanakan tugasnya penanganan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pemberian insentif dan disinsentif akan menjadi motivasi hakim dalam melakukan *judicial activism*. Hakim yang menerapkan *judicial activism* dengan menghasilkan putusan yang berkualitas akan mendapatkan penghargaan, sedangkan yang hakim yang tidak dapat menjalankan tugasnya dan melakukan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim akan dicabut Surat Keputusan Keputusan Mahkamah Agung sebagai hakim lingkungan hidup.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian berkaitan dengan penerapan *judicial activism* oleh hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dapat disimpulkan beberapa hal sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. *Judicial activism* adalah suatu filosofi dari pembuatan putusan peradilan oleh para hakim dengan mendasarkan pertimbangan putusan terhadap perkembangan baru yang berkembang dan untuk mengisi kekosongan hukum karena peraturan tidak jelas, tidak mengatur atau tidak adil menurut hakim. *Judicial activism* berkembang di negara penganut sistem *common law*, tetapi relevan diterapkan di Indonesia sebagai implementasi dari makna filosofis yang terkandung dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim tingkat pertama, banding maupun kasasi dan peninjauan kembali dapat menerapkan *judicial activism*. Urgensi *judicial activism* diterapkan hakim PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah karena pembuktian yang rumit, mencari kebenaran materiel, dan mewujudkan keadilan Pancasila.
2. Hakim menerapkan *judicial activism* dengan melakukan aktivitas: a) penemuan hukum dengan alat metode penemuan hukum seperti penafsiran hukum; b) menggunakan yurisprudensi atau menggali asas-asas peraturan; c) cara berpikir hakim mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan lingkungan terhadap pembangunan nasional dengan menggunakan prinsip

kehati-hatian. Permasalahan atau problematika dalam penerapan *judicial activism* dalam diklasifikasi dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai berikut.

- a. Problematika struktur hukum (*structure of law*), yaitu faktor kompetensi PTUN terhadap sengketa lingkungan hidup, upaya hukum, dan hakim bersertifikat lingkungan hidup.
 - b. Problematika substansi hukum (*substance of the law*), yaitu berkaitan syarat formal dan hukum acara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN, meliputi: 1) penundaan pelaksanaan (*schorsing*) keputusan tata usaha negara; 2) tenggang waktu mengajukan gugatan; dan 3) pembuktian.
 - c. Problematika budaya hukum (*legal culture*), yaitu hakim berpikir sebagai corong undang-undang dan bersifat formalistik karena pengaruh keadilan prosedural, dan aspek moralitas.
3. Langkah-langkah untuk membangun model ideal penerapan *judicial activism* oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup sebagai berikut.
- a. Pembaruan hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, baik hukum acara PTUN maupun hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Alat uji pembatalan keputusan tata usaha negara tentang lingkungan hidup tidak hanya peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi prinsip-prinsip lingkungan hidup dan keadilan Pancasila.



- b. Hakim memiliki tolok ukur yang jelas dalam menerapkan *judicial activism* dengan menggunakan prinsip *virtue jurisprudence*.
- c. Peningkatan kompetensi hakim berupa pengetahuan (*knowledge*) tentang asas-asas kebijakan lingkungan hidup, keterampilan (*skills*) membuat putusan dengan metode penemuan hukum melalui pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup dan pelatihan hakim lingkungan hidup berkelanjutan.
- d. Peningkatan integritas hakim dengan cara menjaga dan meningkatkan integritas hakim melalui pembentukan budaya hukum peradilan guna mewujudkan integritas. *Kedua*, internalisasi KEPPH bagi hakim dalam kehidupan sehari-hari dengan *theory of reason action*. *Ketiga*, penguatan kelembagaan Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim.
- e. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan hidup.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembaruan hukum acara atau hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai pedoman hakim dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum acara dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup selama ini belum diatur khusus dalam peraturan, hanya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Padahal, penyelesaian

sengketa lingkungan hidup di PTUN memiliki kekhususan, yaitu penomoran khusus, ditangani oleh hakim bersertifikat hakim lingkungan hidup, upaya hukum objek dan subjek gugatan khusus, penggunaan alat bukti ilmiah (*scientific evidence*), dan pengujiannya mempertimbangkan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Pembaruan terhadap hukum acara dalam penyelesaian sengketa lingkungan akan memberikan keberanian hakim melakukan *judicial activism* dalam pokok perkara suatu putusan, tidak sekadar menguji formal gugatan. Mengubah cara berpikir hakim sebagai corong undang-undang dan bersifat formalistik untuk mewujudkan keadilan lingkungan hidup yang berfalsafah Pancasila.

2. Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional lebih mengoptimalkan pelaksanaan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN. Pengetahuan (*knowledge*) tentang hukum lingkungan hidup, keterampilan (*skills*) membuat putusan dengan memperbanyak praktik penemuan hukum, penerapan *judicial activism*, serta penilaian terhadap integritas lebih diperketat. Pembaruan kurikulum pelatihan dilakukan secara rutin dengan mempertimbangkan perkembangan hukum lingkungan. Penyelenggaraan pelatihan hakim lingkungan hidup berkelanjutan (*Continuing Judicial Training*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan secara rutin dan intensif wajib diikuti oleh hakim yang telah bersertifikasi hakim lingkungan hidup sehingga dapat meningkatkan pengetahuan perkembangan permasalahan lingkungan hidup yang dinamis, mengasah metode penemuan hukum, serta menambah kompetensi hakim lingkungan hidup. Pelatihan dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan melibatkan



akademisi dan praktisi lingkungan hidup, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan lembaga pemerhati lingkungan hidup baik dalam maupun luar negeri serta studi banding ke luar negeri.

3. Pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan sebagai dasar perbaikan kinerja hakim lingkungan hidup dengan menerapkan pemberian insentif dan disinsentif dijalankan dengan baik. Hakim yang putusannya berkualitas dan menerapkan *judicial activism* diberikan penghargaan dengan menjadikan *landmark decision*, diberikan mutasi, dan promosi sesuai keinginan dengan pertimbangan kariernya atau beasiswa ke luar negeri. Sementara itu, hakim yang tidak dapat menjalankan tugasnya dicabut surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai hakim lingkungan hidup dan menjadi catatan karier (*track record*) yang buruk untuk dipertimbangkan saat mutasi dan promosi. Sistem *reward and punishment* bagi hakim tidak tebang pilih.
4. Peningkatan budaya peradilan (*judicial culture*) dengan menginternalisasikan nilai integritas bagi aparat peradilan dan hakim serta mengaplikasikan nilai resiliensi, yaitu kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, *self image* yang positif dan efektif, optimis, dan nilai pribadi serta budaya yang baik. Selain itu, hakim juga harus meningkatkan sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis, dan implementasi etis. Budaya peradilan (*judicial culture*) harus dilakukan secara terus-menerus melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan peradilan.
5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung sehingga dapat mengakomodasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dan perilaku



hakim. Memperkuat lembaga pengawasan dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Perlu ada pembagian yang jelas terhadap tugas dan fungsi lembaga pengawasan. Kejelasan perbedaan ranah pelanggaran teknis yudisial dan perilaku hakim ketika menjalankan fungsi pengawasan hakim sehingga hakim tidak takut melakukan *judicial activism*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ali, Mahrus dan Ayu Izza Elvany. *Hukum Pidana Lingkungan*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Amarini, Indriati. *Keaktifan Hakim dan Peradilan Administrasi*. Cetakan Kedua. Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2018.
- Anderson, Gary L. dan Kathryn G. Herr (editor). *Encyclopedia of Activism and Social Justice*. California: SAGE Publication, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Atmoredjo, Sudjito. *Ideologi Hukum Indonesia Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*. Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2016.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.
- Borong, Robert P. *Etika Bumi Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2001.
- Danusaputra, Munadjat. *Hukum Lingkungan*. Buku I. Jakarta: Binacipta, 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.



- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1978.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- . *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Cetakan Pertama. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. Cetakan Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Holland, Kenneth M. (Editor). *Judicial Activism in Comparative Perspective*. London: Macmillan, 1991.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). *Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup*. Jakarta: ICEL bekerja sama PUSDIKLAT Teknis MARI, 2014.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (IASAJ). *The Administrative Judge and Environmental Law*. Cartagena Congress, 2013.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 1996.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Lengeling, Dominik. *Common law and Civil Law-Differences, Reciprocal Influences and Points of Intersection*. Toronto/Siegen: Law firms Patrick Schindler/Schleinfenbaum & Adler, 2008.
- Lotulung, Paulus E. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah (Lengkap dengan RUU-PTUN)*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 1986.



- . *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan: Keaktifan Hakim dalam Proses Peradilan: Judicial Activism dalam Konteks PTUN*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Bogor: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil, MA RI, 2008.
- Marbun, S.F.. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-12. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mayo, Deborah G. dan Rachelle D. Holladers eds. *Acceptable Evidence: Science and Value in Risk Management*, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- . *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008.
- . dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Mulyono, Bambang H. *Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan*. Bogor: Puslitbang Diklat Kumdil MA RI, 2015.
- Nicholson, David. *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*. Leiden: Brill, 2009.
- Panggabean, H.P. *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.



- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan*. Edisi Ketiga. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Rawls, John. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance & Sanksi Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2003.
- Siregar, Bismar. *Catatan Bijak "Membela Kebenaran, Menegakkan Keadilan"*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soetami, A. Siti. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Eresco, 1994.
- Sudarsono, dkk. *Kajian Pembaharuan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Syarifah, Nur et. al. *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2020.
- Takwin, Bagus. *Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial, 2015.
- United Nations. *Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment*, 1972.
- Yazid, TM. Lutfi. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*. Surabaya: Airlangga University Press – Yayasan Adikarya IKAPI – Ford Foundation, 1999.



B. Jurnal dan Makalah

- Alkostar, Artidjo. "Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan SDA". Disampaikan pada Diklat Hakim Lingkungan MA RI, 12 April 2016.
- Amin, Rizal Irvan. *Mengurai Permasalahan Peraturan Perundangundangan di Indonesia*. Res Publica, Vol. 4 No. 2, Mei - Agustus 2020. 207.
- Awaludin. *Hakim yang Ideal Menurut Kacamata Islam*. Varia Peradilan, Edisi No. 314, (Januari 2012). 90.
- Dhani, Umar. *Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 3, (November 2018). 407.
- Faiz, Pan Mohamad. *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Edisi Vol. 13, No. 2, (Juni 2016). 408.
- , *Judicial Restraint vs Judicial Activism*, Majalah Konstitusi No. 130, Desember 2017. 8.
- Fendri, Azmi. *Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas, Vol. 2 No.1, (Agustus 2011). 98.
- Handayani, Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Green Constitution sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Yustisia, Vol. 82, 2011.
- Harjiyatni, Francisca Romana dan Sunarya Raharja. *Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungana*. Mimbar Hukum, Edisi No. 2 Vol. 26, (2014).
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). *Catatan Akhir Tahun 2016, Tahun Kelam Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan*

- di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 3 Issue 2, (Maret 2017). 165.
- Kusnia, Eka *et. al.* *Pembatasan Upaya Hukum Kasasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No.2, (Mei 2005). 38.
- Muhajir, Mumu *et. al.* *Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia*. Jurnal Antikorupsi Integritas, 5 (2-2). 2019. 1.
- Nugroho, Wahyu *et.al.* *Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis*. Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 4, (Desember 2018). 830.
- Pambudhi, Hario Danang dan Ega Ramadayanti. *Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7 No. 2, (2021). 297.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April (2005). 16.
- Saleh, Indah Nur Shanty. *Urgensi dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 6 No. 02 (2021). 136–137.
- Santoso, Joko *et. al.* *Lingkungan Hidup dan Permasalahannya dalam Interpretasi Tokoh Agama Buddha: Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan*. Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 4 No. 2, (Desember 2020). 862–863.
- Smithey, Shannon Ishiyama and John Ishiyama. *Judicial Activism in Post-Communist Politics*. Law and Society Review, Volume 36, Issue 4, Januari 2002. 725 – 727.
- Warassih, Esmi. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)”. Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru



Besar, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14 April 2001, hlm 11.

C. Hasil Penelitian

Effendi, Maftuh. “Ingsutan Paradigma dari Hakim Pemutus ke Hakim Penyelesai Sengketa Pada Peradilan Administrasi”. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, (2018), hlm 55–56.

Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI. “Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Facti (Kajian Terhadap Asas, Teori, dan Praktik)”. Laporan Penelitian, Jakarta, 2021.

Utama, Yos Johan. “Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Akses Warga Negara untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara”. Disertasi, 2012.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573 tentang Cipta Kerja (UUCK).

E. Sumber Elektronik (Internet)

Walhi Jatim, “Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Konsekuensi Kerusakan Ekologi”, dalam <http://walhijatim.or.id/2019/08/kebakaran-hutan-dan-lahan-sebagai-konsekuensi-kerusakan-ekologi/>, Akses 25 Desember 2021.

French, Robert S. “*Judicial Activism–The Boundaries of the Judicial Role*”, makalah disampaikan pada LAWASIA Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam, 10 November 2009, dalam <http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/currentjustices/frenchcj/frenchcj10Nov09.pdf>, Akses 1 Desember 2019.

MVT, “Hakim Seringkali Abaikan Bukti Ilmiah,” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d4cf9774f064/hakim-seringkali-abaikan-bukti-ilmiah>, Akses 4 Mei 2022.

Walintukan, Maria Fransiska. “Analisis Konsep Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”. dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id/>, Akses 1 Januari 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	:	Andriyani Masyitoh
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bantul, 27 April 1982
Alamat Rumah	:	Wonotawang RT 08 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Pekerjaan	:	Hakim Yustisial Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Pangkat/Golongan	:	Pembina/Iva
Alamat Kantor	:	Jalan Cikopo Selatan, Gadog, Megamendung, Sukamaju, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Nama Orang Tua	:	Ayah: H. Badjio Ibu : Subadriyah (Alm.)
Nama Suami	:	Karmin, S.Ag, M.SI.
Nama Anak-anak	:	1. Maryam Nurhajidah 2. Halimah Salsabila 3. Syarifatul Hajidah 4. Muhammad Amin Ubaidillah

Riwayat Pendidikan

Jenjang	:	Nama Sekolah
SD	:	SD Negeri Padokan I
SMP	:	SMP Negeri I Kasihan
SMA	:	SMA Negeri 2 Yogyakarta
S-1	:	Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta



S-2	:	Universitas Negeri Gadjah Mada Yogyakarta
S-3	:	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan

CPNS/Calon Hakim PTUN Yogyakarta	2006-2009
Hakim PTUN Jambi	2009-2012
Hakim PTUN Palembang	2012-2015
Hakim PTUN Yogyakarta	2015-2000
Hakim PTUN Banjarmasin	2000-2022
Hakim Yustisial Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	2022-sekarang